



Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rendy Cahya Permana Bin Iwang Nurmansyah
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cibodas, RT 06/RW 07, Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rohman Sugiono Bin Prayono
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebon Kembang, RT 02/RW 04, Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Asep Nur Zaman Alias Daseng Bin Darno Darsono
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cikondang, RT 07/RW 02, Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Robi Baehaki Alias Obing Bin Ail Ismail
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Oktober 1992

halaman 2 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamulya RT 10/RW 03, Desa Paseh Kidul,
Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Majelis Hakim baru Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim baru;
4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa Rendy Cahya Permana Bin Iwang Nurmansyah, Roman Sugiono Bin Prayono, Asep Nur Zaman Alias Daseng Bin Darno Darsono, Robi Baehaki Alias Obing Bin Ail Ismail dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO, Terdakwa

halaman 3 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, maka harus digunakan alias DASENG bin DARNO DARSONO, dan

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- halaman 4 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Hijau Sebanyak 1 (satu) Plastik Atau 1 (satu)

Kemasan

25. 1 Botol Bening Yang Ditutupnya Terpasang Pipet Kaca Sebanyak 1 (satu) Buah
 26. Anzora Serum Whitening Sebanyak 40 (empat puluh) Pcs
 27. Anzora Serum Whitening Tanpa Bacth Sebanyak 2 (dua) Pcs
 28. Anzora Serum Whitening Sebanyak 1 (satu) Pcs
 29. Anzora Serum Treatment Acne Dark Spot Sebanyak 1 (satu) Pcs
 30. Paket Acne Anzora Kumplit Sebanyak 3 (tiga) Paket
 31. Anzora Day Cream Sebanyak 13 (tiga belas) Pcs
 32. Anzora Serum Whitening Sebanyak 60 (enam puluh) Pcs
 33. Anzora Serum Whitening Sebanyak 40 (empat puluh) Pcs
 34. Anzora Toner Treatment For Acne Dark Spot Sebanyak 1 (satu) Pcs
 35. Anzora Toner Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs
 36. Anzora Fw Glowing Sebanyak 4 (empat) Pcs
 37. Anzora Fw Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs
 38. Anzora Fw Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs
 39. Anzora Fw Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs
 40. Anzora Acne Day Cream Sebanyak 22 (dua puluh dua) Pcs
 41. Anzora Fw Acne Sebanyak 18 (delapan belas) Pcs
 42. Anzora Fw Acne Sebanyak 1 (satu) Pcs
 43. Anzora Fw Acne Sebanyak 1 (satu) Pcs
 44. Anzora Fw Acne Sebanyak 1 (satu) Pcs
 45. Anzora Fw Acne Sebanyak 2 (dua) Pcs
 46. Anzora Fw Glowing Sebanyak 50 (lima puluh) Pcs
 47. Bedak Anzora Sebanyak 1 (satu) Pcs
 48. Anzora Acne Day Cream Sebanyak 2 (dua) Pcs
 49. Anzora Day Cream Spf Sebanyak 5 (lima) Pcs
 50. Anzora Night Cream Sebanyak 3 (tiga) Pcs
 51. Anzora Acne Night Cream Sebanyak 1 (satu) Pcs
 52. 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV dengan No. Pol : Z-8236-AF, warna Putih
 53. 1 (satu) Unit Flashdisk merk Sandisk USB 3.2, warna Ungu
- DIKEMBALIKAN KEPADA PT Ratansha Purnama Abadi MELALUI PENUNTUT UMUM
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

halaman 5 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Sebelum mengadili permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan para terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-I-17/SMD/03/2024 tertanggal 25 Maret 2024, sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia, Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, dan Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada rentang waktu bulan November tahun 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kawasan PT Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang RT 02/RW 04, KM 09, Desa Haurngombang, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumendang, Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"mengambil barang sesuatu berupa produk komestik Day Cream with SPF merk ANZORA sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah, produk serum Acne Dark Spot merk ANZORA sebanyak 20 (dua puluh) buah, tas kosmetik kosong (Pouch) merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) buah, produk Facial Wash Glowing merk ANZORA sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) buah, produk serum Whitening merk ANZORA sebanyak 50 (lima puluh) buah, produk Day Cream SPF merk ANZORA sebanyak 500 (lima ratus) buah, dan produk Night Cream Treatment merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) buah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT Ratansha Purnama Abadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang**

halaman 6 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai salah satu penguat ~~berlanjut~~.” Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di bulan Juli tahun 2023, Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) menghubungi Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani membutuhkan barang-barang berupa paketan kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis. Saat itu Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL sedang berada di Klinik Marwah Sumedang dan bertemu dengan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO yang saat itu sedang mengantarkan barang kosmetik ke Klinik Marwah Sumedang. Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyuruh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO untuk mengambil barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA sesuai pesanan Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani di PT Ratansha Purnama Abadi yang merupakan tempat bekerja Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mendatangi Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO yang sedang bekerja di bagian gudang produk PT Ratansha Purnama Abadi dan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengajak Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO untuk mengambil barang paketan Glowing kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO menyanggupi ajakan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mengajak lagi saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk bersama-sama mengambil membutuhkan barang-barang berupa paketan kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama-sama dengan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil 1 (satu) koli atau 300 (tiga ratus) buah toner Glowing merk ANZORA dan 1 (satu) koli atau 500 (lima ratus) buah cream day SPF ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang-barang tersebut ke

halaman 7 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uasam 1 (satu) hari mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih. Kemudian Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO membawa barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cicalong Sumedang. Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo. Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani menggunakan jasa kurir saudara Feri Ferdiana (dalam Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar awal bulan September tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi *Whatsapp*. Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 1 (satu) koli atau 500 (lima ratus) buah cream day SPF ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cicalong Sumedang. Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo. Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani.

halaman 8 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar pertengahan bulan September tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi *Whatsapp*. Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 6 (enam) koli atau 300 (tiga ratus) Facial Wash dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cicalong Sumedang. Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo. Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi *Whatsapp*. Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 1 (satu) koli atau 300 (tiga ratus) buah toner glowing ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN

halaman 9 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **DASENG bin DARNO DARSONO** mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cicalong Sumedang. Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo. Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar akhir bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi *Whatsapp*. Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 1 (satu) karung atau 500 (lima ratus) buah Pouch ANZORA dan 1 (satu) koli atau 500 (lima ratus) buah cream day SPF ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cicalong Sumedang. Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo. Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun sekitar bulan November tahun 2023, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan barang dari Saksi Hendra Purnama bin Aten

halaman 10 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (alm) (dalam Berkas Perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mengajak Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH untuk mengambil 2 (dua) koli atau 600 (enam ratus) buah Toner Glowing dan 2 (dua) koli atau 100 (seratus) buah Facial Wash Glowing dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi tanpa sepengetahuan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH. Namun ketika Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengangkut barang tersebut, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memergoki perbuatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang ke rumah kontrakan saudara Feri Ferdiana (dalam Daftar Pencarian Orang). Kemudian Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) membayarkan uang pembayaran terhadap barang kosmetik milik PT Ratansha Purnama Abadi secara transfer melalui MBanking kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO membagikan keuntungan hasil penjualan barang kosmetik curian tersebut kepada Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Desember tahun 2023, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 2 (dua) koli atau 1.000 (seribu) buah produk Day Cream White SPF, 3 (tiga) koli atau 150 (seratus lima puluh) buah produk Facial Wash Glowing, 200 (dua ratus) buah produk serum Whitening, 150 (seratus lima puluh) buah pich merk ANZORA dan 100 (seratus) buah produk Day Cream SPF dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi yang Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH ambil secara bertahap. Kemudian Terdakwa II ROHMAN

halaman 11 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 100 (seratus) buah produk Day Cream SPF, 100 (seratus) buah produk Day Cream ADS, 150 (seratus lima puluh) buah produk Toner ADS dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 100 (seratus) buah produk Day Cream ADS dan 200 (dua ratus) buah produk Serum ADS dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm).

halaman 12 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 Januari 2024, Terdakwa II ROHMAN

SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 100 (seratus) buah produk Day Cream SPF dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 07.46 WIB, Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 120 (seratus dua puluh) buah produk Day Cream SPF dan 100 (seratus) buah kantung kosmetik (pouch) dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Selanjutnya Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih. Namun ketika Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH hendak membawa barang hasil curian tersebut ke luar kawasan pabrik PT Ratansha Purnama Abadi, Saksi Riki bin Omar (yang merupakan Satpam di PT Ratansha Purnama Abadi) melakukan pengecekan terhadap isi mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH kendarai. Selanjutnya ditemukan 2 (dua) kantung plastik hitam berisi produk jadi berupa cream Anzora, serum dan pouch milik PT Ratansha Purnama Abadi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Internal PT Ratansha Purnama Abadi Periode Juli – Desember 2023, perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Ratansha Purnama Abadi sebesar Rp 9.494.690.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

halaman 13 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Muhammad Ramdhani, S.Kom. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadinya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya Saksi RIKI selaku satpam PT. Rantansha Purnama Abadi memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, sewaktu Saksi RIKI memeriksa kendaraan atau mobil milik perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi yang dikemudikan oleh terdakwa RENDY lalu Saksi RIKI menemukan barang-barang berupa kosmetik dengan berbagai jenis didalam kantong plastih hitam / kantong plastik sampah kemudian Saksi RIKI langsung mengamankan terdakwa RENDY berikut barang bukti berupa beberapa jenis kosmetik dengan merk anzora dan Saksi RIKI langsung melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa Barang-barang yang diambilnya diantaranya yaitu 120 (seratus dua puluh) pcs anzora day cream with spf, 20 (dua puluh) pcs anzora serum acne dark spot, 100 (seratus) pcs pouch anzora;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan sebelumnya dari pengakuan dan bukti chating Terdakwa RENDY CAHYA PERMANA dengan Saksi HENDRA PERMANA telah mengambil/mencuri pada tanggal 14 Desember 2023, 200 (dua ratus) pcs Anzora Facial Wash Glowing, pada tanggal 17 Desember 2023, 200 (dua ratus) pcs Anzora Facial Wash Glowing dan 50 (lima puluh) pcs Serum Whitening, pada tanggal 02 Januari 2024, 140 (seratus empat puluh) pcs Anzora Facial Wash Glowing, dan pada tanggal 04 Januari 2024, 500 (lima ratus) pcs Anzora Day Cream with SPF dan 100 (seratus) pcs Anzora Night Cream Treatment ADS kemudian barang-barang tersebut semuanya adalah milik Perusahaan PT. Rantansha Purnama Abadi;

halaman 14 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka mahkamah.go.id membuka CCTV kelihatan ada terdakwa RENDY CAHYA PURNAMA;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim yang diantaranya Saksi DIANA sebagai HRD, Saksi JAJANG sebagai Supervisor produksi dan Saksi FAKHRY sebagai Plant Manager PT. Ratansha Purnama Abadi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa RENDY namun pada waktu itu Terdakwa RENDY tidak mengakuinya dan mengelak;
- Bahwa kemudian saksi dengan tim melakukan pengecekan terhadap CCTV yang terpasang digudang bahan baku lalu pada waktu itu terlihat Terdakwa RENDY sedang memasukan barang berupa pouch Anzora ke dalam plastik hitam atau trash bag dan setelah rekaman CCTV tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa RENDY lalu Terdakwa RENDY mengakuinya bahwa sudah melakukan pencurian tersebut kemudian saksi bersama dengan tim melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa RENDY masalah pencurian tersebut dan Terdakwa RENDY mengakui selain terdakwa RENDY yang melakukan pencurian tersebut ternyata ada Terdakwa ASEP, Terdakwa ROHMAN dan Terdakwa ROBI, kemudian Saksi FAKHRY langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi IWA WAHYUDIN dan Saksi HENI PURNAMASARI selaku pemilik perusahaan PT.Ratansha Purnama Abadi tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian dilakukan Audit oleh Perusahaan ternyata ada selisih kurang lebih 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang dilaporkan kerugiannya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut, tetapi setelah Saksi FAKHRY selaku Plant Manager PT. Ratansha Purnama Abadi bersama dengan tim audit internal perusahaan PT.Ratansha Purnama Abadi melakukan audit kembali tentang kerugian atas kejadian pencurian yang terjadi di PT. Ratansha Purnama Abadi, ternyata PT. Ratansha Purnama Abadi menderita kerugian sebesar Rp.9.494.690.000,- (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi, Saksi FAKHRY dan Sdri. DIANA mengetahui dari pengakuan para pelaku yang diantaranya Terdakwa RENDY lalu Terdakwa ROBI, Terdakwa ASEP dan Terdakwa ROHMAN bahwa para pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis di PT. Ratansha

halaman 15 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 42/Pid.B/2024/PN Smd dari mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, lalu setelah itu Saksi FAKHRY bersama dengan tim melakukan audit internal perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi ternyata dari hasil audit internal periode bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi menderita kerugian sebesar Rp.9.494.690.000,- (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa RENDY diamankan ketahuan telah melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik dengan merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut, pada waktu itu terdakwa RENDY membawa barang-barang hasil pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV dengan No. Pol : Z-8236-AF, warna Putih lalu pada waktu itu Terdakwa RENDY sempat tidak mengakui bahwa telah melakukan pencurian tersebut tetapi setelah saksi, saksi FAKHRY, saksi DIANA mengecek rekaman CCTV bahwa terekam pada saat Terdakwa RENDY sedang melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut di Gudang Produk Barang Jadi dan Gudang Bahan Baku di PT. Ratansha Purnama Abadi dan setelah itu Terdakwa RENDY mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian tersebut dan rekaman CCTV tersebut sudah saksi masukan / copy ke 1 (satu) Unit Flashdisk merk Sandisk USB 3.2, warna Ungu;
- Bahwa Saksi menduga barang tersebut akan dicuri karena barang tersebut sudah berpindah tempat yang awalnya didalam gudang sudah berpindah ke dalam mobil;
- Bahwa terdakwa Rendy mengakui telah melakukan pencurian di P.T Ratansha Purnama Abadi sejak 6 bulan ke Belakang;
- Bahwa Terdakwa masuk gudang dengan berpura-pura mau membuang sampah;
- Bahwa Saksi hanya mengecek barang yang Terdakwa yang ada buktinya saja sedangkan yang lainnya tidak;
- Bahwa ketika barang akan dibawa keluar harus ada syaratnya diantaranya ada surat keluar, ada permintaan kebutuhan dan diketahui oleh admin;
- Bahwa Nama pemilik pabrik adalah bu Heni Purnamasari;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ada nama Hendra yaitu yang pesan barang ke Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan yang namanya Agung katanya mantan pegawai PT.Ratansha Purnama Abadi dari Terdakwa Rendy;

halaman 16 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung oleh ketiga Terdakwa lainnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jajang Supriyatna Bin Tatang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi RIKI selaku satpam PT. Rantasha Purnama Abadi memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, sewaktu Saksi RIKI memeriksa kendaraan atau mobil milik perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi yang dikemudikan oleh terdakwa RENDY lalu Saksi RIKI menemukan barang-barang berupa kosmetik dengan berbagai jenis didalam kantong plastih hitam / kantong plastik sampah kemudian Saksi RIKI langsung mengamankan terdakwa RENDY berikut barang bukti berupa beberapa jenis kosmetik dengan merk anzora dan Saksi RIKI langsung melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa Saksi RIKI mengetahui kejadian adanya pencurian dikarenakan saksi RIKI adalah Satpam yang mengecek setiap kendaraan yang membawa barang keluar dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi RIKI bilang "pak ada barang di mobil yang driver nya adalah RENDY barang prodauk jadi";
- Bahwa pada waktu itu barang yang akan dicuri oleh terdakwa RENDY disimpan di tumpukan sampah yang akan dibuang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke bu DIANA namun kata bu DIANA katanya sudah di Cek karena bu DIANA juga dapat info dari saksi RIKI;
- Bahwa kemudian saksi ditanya oleh pak FAHRI menanyakan barangnya darimana" awalnya saksi jawab barang yang dibawa terdakwa RENDY saksi

halaman 17 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai tahu kalau barang tersebut dibawa dari gudang produk jadi;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang berupa apa saja yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa RENDY sewaktu saksi mengecek barang-barang yang diamankan oleh Security Saksi RIKI di pos satpam dan barang-barang tersebut berupa 120 (seratus dua puluh) pcs Anzora day cream with spf, 20 (dua puluh) pcs anzora serum acne dark spot, 100 (seratus) pcs pouch anzora;
- Bahwa kemudian saksi dengan tim melakukan pengecekan terhadap CCTV yang terpasang digudang bahan baku, lalu pada waktu itu terlihat Terdakwa RENDY sedang memasukan barang berupa pouch Anzora ke dalam plastik hitam atau trash bag dan setelah rekaman CCTV tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa RENDY, lalu Terdakwa RENDY mengakuinya bahwa sudah melakukan pencurian tersebut kemudian saksi bersama dengan tim melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa RENDY masalah pencurian tersebut dan Terdakwa RENDY mengakui selain terdakwa RENDY yang melakukan pencurian tersebut ternyata ada Terdakwa ASEP, Terdakwa ROHMAN dan Terdakwa ROBI kemudian Saksi FAKHRY langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi IWA WAHYUDIN dan Saksi HENI PURNAMASARI selaku pemilik perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa RENDY tetap tidak mengakuinya akhirnya setelah diperlihatkan rekaman CCTV nya Terdakwa RENDY mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut dan selain Terdakwa RENDY bahwa yang sebelumnya pernah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa RENDY bersama-sama dengan Terdakwa ROHMAN lalu Terdakwa ASEP dan Terdakwa ROBI juga melakukan pencurian yang sama lalu setelah itu PT. RATANSHA PURNAMA ABADI menguasai kepada Saksi MUHAMAD RAMADHANI untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT.Ratansha Purnama Abadi;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa berupa 100 (seratus) pcs pouch Anzora, 20 (dua puluh) pcs anzora serum acne dark spot, 120 (seratus dua puluh) pcs anzora day cream with spf tersebut saksi mengetahui nya barang-barang tersebut adalah barang yang berhasil diamankan oleh Saksi RIKI sewaktu Terdakwa RENDY terpergok melakukan pencurian;

halaman 18 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fakhry Ikhramullah, S.Farm., Apt. Bin Drs. Indra disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Pencurian tersebut terjadinya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang;
- Bahwa Saks bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 saksi menerima laporan dari Saksi Diana dan Saksi Jajang bahwa ada di temukan barang berupa produk jadi yang di temukan di dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa Rendy yang akan membuang sampah, kemudian Setelah saksi menerima laporan dari Saksi Diana dan Saksi Jajang lalu setelah itu saksi pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi melakukan meeting internal utnuk membahas permasalahan tersebut dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Heni Purnamasari selaku pemilik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI;
- Bahwa Barang-barang yang diambilnya diantaranya yaitu 120 (seratus dua puluh) pcs anzora day cream with spf, 20 (dua puluh) pcs anzora serum acne dark spot, 100 (seratus) pcs pouch anzora;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa karyawan yang mengambil/mencuri barang berupa kosmetik milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI tersebut yaitu Terdakwa Rendy yang bekerja di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI sebagai driver lalu saksi bisa mengetahui bahwa yang mengambil/mencuri barang berupa kosmetik milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI adalah Terdakwa Rendy yaitu awalnya sewaktu melakukan meeting internal bersama Saksi Diana dan Saksi Jajang;
- Bahwa Terdakwa pernah ditanya namun Terdakwa Rendy tersebut belum mengakuinya, kemudian sewaktu melakukan meeting tersebut saksi menyuruh tim untuk melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV dan

halaman 19 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diperoleh rekaman Terdakwa Rendy yang sedang membawa plastik hitam / trash bag dari gudang dengan cara di panggul sehingga saksi memutuskan untuk melakukan meeting kembali pada hari Kamis dan memanggil lagi Terdakwa Rendy lalu pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan meeting dan pemanggilan terhadap Terdakwa Rendy lalu pada waktu itu awalnya Terdakwa Rendy namun sewaktu di perlihatkan dan kembali di interogasi Terdakwa Rendy mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap barang berupa kosmetik milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang diambil dari gudang kemudian pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 PT. RATANSHA PURNAMA ABADI memutuskan untuk membuat laporan ke pihak kepolisian;

- Bahwa sebenarnya selain petugas Gudang tidak boleh masuk dengan dalih bantu-bantu terkadang Terdakwa diperbolehkan masuk;
- Bahwa kemudian saksi dengan tim melakukan pengecekan terhadap CCTV yang terpasang digudang bahan baku, lalu pada waktu itu terlihat Terdakwa Rendy sedang memasukan barang berupa pouch Anzora ke dalam plastik hitam atau trash bag dan setelah rekaman CCTV tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa Rendy, lalu Terdakwa Rendy mengakuinya bahwa sudah melakukan pencurian tersebut kemudian saksi bersama dengan tim melakukan introgasi kembali terhadap Terdakwa Rendy masalah pencurian tersebut dan Terdakwa Rendy mengakui selain terdakwa Rendy yang melakukan pencurian tersebut ternyata ada Terdakwa Asep, Terdakwa Rohman dan Terdakwa Robi, kemudian Saksi Fakhry langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Iwa Wahyudin dan Saksi Heni Purnamasari selaku pemilik perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT.Ratansha Purnama Abadi ditaksir mengalami kerugian kurang lebih 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). namun setelah saksi bersama dengan tim audit internal perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi ternyata kerugian atas kejadian pencurian yang terjadi di PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut adalah sebesar Rp.9.494.690.000,- (sembilan miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah saksi mengetahui dari pengakuan para pelaku yang diantaranya Terdakwa Rendy lalu Terdakwa Robi, Terdakwa Asep dan Terdakwa Rohman bahwa para pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis di PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut

halaman 20 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, lalu setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan audit internal perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi ternyata dari hasil audit internal periode bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi menderita kerugian sebesar Rp. 9.494.690.000,- (sembilan miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk ke gudang diperkirakan jam 07.00 Wib dan ketika ada orang namun dikarenakan sudah biasa jadi tidak ada yang nyangka Ada keterlibatan ketiga orang Terdakwa itu berdasarkan informasi dari terdakwa Rendy;
- Bahwa ada kesalahan data pada PT.Ratansha yaitu pada saat input keluar masuk nya barang;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga terdakwa yang datang untuk mengembalikan kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa Rendy tersebut;
- Bahwa kemudian dari pihak PT.RATANSHA PURNAMA ABADI menyerahkan kasus ini kepada proses hukum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada permintaan barang jadi dari Terdakwa kepada saudara Hendra melalui handphone;
- Bahwa yang saksi tahu Mega adalah istrinya dari saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barangnya kepada saudara Hendra kadang janji kadang dikirim langsung kepada saudara Hendra;
- Bahwa diperusahaan PT.RATANSHA PURNAMA ABADI suka dilakukan stok opname secara berkala hanya secara rutin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Diana Hafsari Nurpratiwi Binti Nuryadin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

halaman 21 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadinya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya dari Saksi Riki yang bertugas sebagai security di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 08.00 WIB mengirim saksi pesan melalui whatsapp dengan mengirimkan foto kemudian Saksi Riki menjelaskan bahwa ada seorang karyawan yang beralasan akan membuang sampah namun sewaktu di periksa oleh Saksi Riki di temukan barang jadi dan pouch yang di ketahui produk kosmetik milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang tersimpan bersama sampah plastik lainnya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menelpon Saksi Riki untuk mengamankan karyawan tersebut beserta mobil yang digunakannya kemudian saksi langsung datang ke pos satpam untuk mengecek terkait kejadian tersebut namun sewaktu saksi mengecek ke pos tersebut Saksi Riki menjelaskan bahwa karyawan yang diduga telah mengambil/mencuri barang tersebut sudah pergi dan mobil yang dipakainya berhasil di amankan oleh Saksi RIKI dan menjelaskan karyawan tersebut buru-buru dikarenakan akan pergi untuk mengambil barang lalu saksi langsung menelpon karyawan tersebut lalu orang tersebut menjelaskan akan mengambil barang berupa akrilik dari PT. SAGARA kemudian setelah itu saksi menyuruh karyawan tersebut sepulang dari mengambil barang agar langsung menghadap kepada saksi dan setelah itu saksi langsung melaporkan kepada atasan saksi dan saksi langsung mendapat perintah untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa Rendy sepulang Terdakwa Rendy dari PT.SAGARA;
- Bahwa Terdakwa masuk sebagai karyawan di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI sejak tahun 2021 dan bertugas sebagai Driver bukan sebagai OB dengan gaji sekitar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya setelah terdakwa Rendy pulang dari PT. SAGARA terdakwa Rendy langsung menghadap saksi dan Saksi Jajang lalu setelah itu saksi langsung menginterogasinya, namun pada waktu itu terdakwa Rendy tidak mengakuinya dan beralasan tidak tahu tentang produk jadi yang ada di dalam mobil yang di bawanya;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim dari PT. RATANSHA PURNAMA ABADI melakukan meeting terkait kejadian tersebut lalu dari meeting tersebut di putuskan untuk melakukan investigasi melalui CCTV dan didapatkan

halaman 22 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

- rekaman terdakwa Rendy yang sedang mengambil/mencuri barang berupa pouch Anzora kemudian memasukannya kedalam plastik hitam yang tersimpan di gudang baku dan mendapat rekaman terdakwa Rendy yang sedang bulak balik di gudang jadi barulah terdakwa Rendy mengakuinya;
- Bahwa kemudian pada waktu itu juga didapatkan bukti transaksi dan bukti chat pesanan yang diketahui dari Saksi Hendra barang tersebut untuk dijual ,lalu pada hari kamis tanggal 11 Januari 2023 tim PT. RATANSHA PURNAMA ABADI memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian yang dikuasakan kepada SPV gudang Saksi Muhamad Ramdhani;
 - Bahwa yang saksi ketahui melalui rekaman CCTV pada saat kejadian pencurian tersebut terdakwa Rendy melakukan pencurian tersebut seorang diri namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa sebelumnya pernah melakukan pencurian bersama terdakwa Rohman dan di dapat bukti transaksi antara terdakwa Rohman dan terdakwa Rendy kemudian diketahui barang tersebut dijual kepada Saksi Hendra dikarenakan terdapat bukti berupa chat yang meminta pesanan dari Saksi Hendra yang nomor telepon Saksi Hendra di dapat dari Saksi Edwin yaitu karyawan PT. SAGARA kepada Terdakwa Rendy lalu setelah itu Terdakwa Rendy menjelaskan bahwa Terdakwa Rendy pernah melihat chat Terdakwa Asep dan Terdakwa Robi tentang permintaan barang produk jadi;
 - Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian yang diantaranya dengan Terdakwa Rendy lalu Terdakwa Robi, Terdakwa Asep dan Terdakwa Rohman bahwa para pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis di PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut dari mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, lalu setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan audit internal perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi ternyata dari hasil audit internal periode bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi menderita kerugian sebesar Rp.9.494.690.000,- (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa dari keempat orang tersebut terdakwa bekerjasama dengan terdakwa Rohman sedangkan terdakwa Robi bekerjasama dengan terdakwa Asep;
 - Bahwa yang bertanggungjawab terhadap tempat penyimpanan barang-barang/produk-produk milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI tersebut

halaman 23 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. RATANSHA PURNAMA ABADI Saksi Muhamad

Ramdhani kemudian yang saksi ketahui untuk keamanan pintu gudang yaitu biasanya dibuka apabila ada aktivitas produksi dan bila tidak ada produksi gudang di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI selalu di kunci kemudian aktivitas produksi di lakukan dari shift 1 jam 07.00 WIB-15.00 WIB lalu shift 2 dari jam 15.00 WIB-23.00 WIB namun biasanya sebelum jam 07.00 WIB pada jam 06.30 WIB pintu gudang selalu di buka oleh security untuk dilakukan pembersihan oleh office boy;

- Bahwa seharusnya terdakwa tidak berwenang untuk memindahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Atas kejadian tersebut kerugian yang diderita oleh PT. RATANSHA PURNAMA ABADI saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Riki Bin Omar disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya dari ketika saksi sedang melaksanakan piket kemudian ada terdakwa Rendy yang membawa 1 (satu) unit mobil APV kemudian terdakwa Rendy menghampiri saksi dan meminta ijin kepada saksi untuk membukakan pintu gerbang untuk membuang sampah lalu pada waktu itu saksi langsung mengecek mobil tersebut dikarenakan saksi curiga setelah saksi mengeceknya di mobil tersebut saksi menemukan produk jadi;
- Bahwa Barang-barang yang diambilnya diantaranya yaitu 120 (seratus dua puluh) pcs anzora day cream with spf, 20 (dua puluh) pcs anzora serum acne dark spot, 100 (seratus) pcs pouch anzora;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya dari pengakuan dan bukti chating Terdakwa Rendy dengan Saksi Hendra

halaman 24 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telan mengang... pada tanggal 14 Desember 2023, 200 (dua ratus) pcs Anzora Facial Wash Glowing, pada tanggal 17 Desember 2023, 200 (dua ratus) pcs Anzora Facial Wash Glowing dan 50 (lima puluh) pcs Serum Whitening, pada tanggal 02 Januari 2024, 140 (seratus empat puluh) pcs Anzora Facial Wash Glowing, dan pada tanggal 04 Januari 2024, 500 (lima ratus) pcs Anzora Day Cream with SPF dan 100 (seratus) pcs Anzora Night Cream Treatment ADS kemudian barang-barang tersebut semuanya adalah milik Perusahaan PT. Rantasha Purnama Abadi;

- Bahwa pada saat saksi membuka CCTV kelihatan ada terdakwa Rendy;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim yang diantaranya Saksi Diana sebagai HRD, Saksi Jajang sebagai Supervisor produksi dan Saksi Fakhry sebagai Plant Manager PT. Ratansha Purnama Abadi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa Rendy namun pada waktu itu Terdakwa Rendy tidak mengakuinya dan mengelak;
- Bahwa kemudian saksi dengan team melakukan pengecekan terhadap CCTV yang terpasang digudang bahan baku lalu pada waktu itu terlihat Terdakwa Rendy sedang memasukan barang berupa pouch Anzora ke dalam plastik hitam atau trash bag dan setelah rekaman CCTV tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa Rendy lalu Terdakwa Rendy mengakuinya bahwa sudah melakukan pencurian tersebut kemudian saksi bersama dengan team melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa Rendy masalah pencurian tersebut dan Terdakwa Rendy mengakui bahwa selain terdakwa Rendy yang melakukan pencurian tersebut ternyata ada Terdakwa Asep, Terdakwa Rohman dan Terdakwa Robi, kemudian Saksi Fakhry langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Iwa Wahyudin dan Saksi Heni Purnamasari selaku pemilik perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kemudian dilakukan Audit oleh Perusahaan ternyata ada selisih kurang lebih 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang dilaporkan kerugiannya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut, tetapi setelah Saksi Fakhry selaku Plant Manager PT. Ratansha Purnama Abadi bersama dengan tim audit internal perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi melakukan audit kembali tentang kerugian atas kejadian pencurian yang terjadi di PT. Ratansha Purnama Abadi, ternyata PT. Ratansha Purnama Abadi menderita kerugian sebesar Rp.9.494.690.000,-

halaman 25 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi, saksi Fakhry dan Saksi Diana mengetahui dari pengakuan para pelaku yang diantaranya Terdakwa Rendy lalu Terdakwa Robi, Terdakwa Asep dan Terdakwa Rohman bahwa para pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis di PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut dari mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, lalu setelah itu Saksi Fakhry bersama dengan tim melakukan audit internal perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi ternyata dari hasil audit internal periode bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi menderita kerugian sebesar Rp.9.494.690.000,- (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas kejadian pencurian tersebut saksi yang saksi ketahui pada saat Terdakwa Rendy diamankan dikarenakan ketahuan telah melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik dengan merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut, pada waktu itu terdakwa Rendy membawa barang-barang hasil pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV dengan No. Pol : Z-8236-AF, warna Putih;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang dipelihatkan oleh Peuntut Umum Terdakwa Rendy dan Terdakwa Roby mengakuinya dan dibenarkan oleh para saksi;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Roby apabila bekerja dengan menggunakan sepeda motor Aerox;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Rosilawati Indryeni Binti Mahfudin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

halaman 26 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu sekira hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 11.55 WIB saksi mendapatkan telephone dari Saksi Heni Purnamasari yang mengatakan bahwa ada kejadian pencurian produk anzora yang dilakukan oleh driver PT. RATANSHA;
- Bahwa hal yang membuat saksi curiga ada yang jualan produk Anzora dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibawah harga normal kemudian saksi melakukan pengecekan langsung ternyata ditemukan produk Anzora yang tidak memiliki kode;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa karyawan yang mengambil/mencuri barang berupa kosmetik milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI tersebut, tetapi pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi mengetahui yang mengambil atau mencuri barang berupa kosmetik milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yaitu Tersangka Rendy yang bekerja di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI sebagai driver;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Rendy tersebut yaitu berupa 120 (seratus dua puluh) pcs anzora day cream with spf, 20 (dua puluh) pcs anzora serum acne dark spot, 100 (seratus) pcs pouch anzora milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yaitu pemiliknya adalah Saksi HENI PURNAMA SARI;
- Bahwa ada penadahnya adalah reseller produk anzora lalu Saksi Heni menyuruh saksi mencari tahu siapa saja reseller yang berada di wilayah kabupaten sumedang yang dahulunya sering melakukan order namun saat ini sudah tidak atau sesekali melakukan order produk anzora kemudian Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mencari tahu siapa saja reseller yang berada di wilayah kabupaten sumedang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada selisih barang dengan data karena tugas saksi hanya melakukan pengecekan barang saja;
- Bahwa Ketika di Audit adalah selisih nilai antara Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dengan Rp.9.494.690.000,- (sembilan miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) itu dikarenakan yang Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) diambil pada hari kejadian sedangkan yang Rp.9.494.690.000,- (sembilan miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) itu dihitung dari 6 bulan sebelum kejadian;

halaman 27 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari Kepolisian saksi melakukan audit untuk 6 bulan

terakhir yang hasilnya ada bukti selisih dari pabrik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Mega Widiawati Binti Bambang Dani disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadinya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa produk kosmetik anzora day cream with spf sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs, anzora serum acne dark spot sebanyak 20 (dua puluh) pcs dan pouch anzora sebanyak 100 (seratus) pcs kemudian setelah dilakukan pengecekan kembali barang berupa kosmetik merk azora facial wash glowing sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) pcs, anzora serum whitening sebanyak 50 (lima puluh) pcs, anzora day cream spf sebanyak 500 (lima ratus) pcs dan anzora night cream treatment sebanyak 100 (seratus) pcs, barang-barang tersebut semuanya milik Perusahaan PT. Ratansha Purnama;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WIB, sewaktu saksi sedang bersama dengan suami saksi yang bernama HENDRA PURNAMA berada dirumah, lalu dihubungi oleh Para terdakwa ROHMAN dan memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pagi hari, Para terdakwa RENDY diamankan oleh satpam PT. Ratansha Purnama Abadi karena telah mengambil barang-barang berupa kosmetik di PT. Ratansha Purnama Abadi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui terhadap siapa pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik di PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut tetapi setelah saksi diberitahu oleh Para

halaman 28 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa ROHMAN SUGIONO Para terdakwa RENDY telah diamankan oleh

satpam PT. Ratansha Purnama Abadi;

- Bahwa saksi mengenal Para Para terdakwa setelah dikantor kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang berupa kosmetik di PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut yaitu terdakwa ROBI BAEHAKI, terdakwa ASEP NURZAMAN, terdakwa RENDY CAHYA PERMANA dan terdakwa ROHMAN SUGIONO;
- Bahwa saksi pernah membeli barang-barang kosmetik dari para terdakwa berupa : Sabun (Fw Acne), Sabun (Fw Glow), Toner Glow, Toner Acne, Toner Tretment Acne dark Spot, Krim Siang (Day cream SPF), Krim Siang (Day Acne), Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot), Krim Malam (Night Cream Acne), Krim Malam (Night Cream), Krim Malam (Tretment Acne Dark Spot), Serum Whitening, Serum Tretment Acne Dark Spot, Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong);
- Bahwa Awalnya suami saksi yang nawarin kepada saksi lalu saksi tawarin kepada teman saksi ketika saksi hanya sebagai pelantara dan pada awalnya saksi tidak tahu kalau barang-barang itu hasil curian dan tahu setelah berjalan;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu sampai Rp.20.000,-(dua Puluh ribu rupiah) setiap pcs dan perbuatan tersebut sudah berjalan sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berhasil membeli barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis tersebut dari Para terdakwa ROBI mulai dari Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sedangkan dari terdakwa RENDY dan terdakwa ROHMAN, saksi sudah berhasil membeli barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis tersebut dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2023 dari terdakwa RENDY sedangkan dari awal Bulan Januari 2023 dari terdakwa ROHMAN, setelah saksi berhasil membeli barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis tersebut dari terdakwa ROBI, terdakwa RENDY dan terdakwa ROHMAN, semua barang-barang tersebut saksi jual kepada APRIL;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau suami saksi mencuri dari PT. Ratansha Purnama Abadi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui terhadap siapa pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik di PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut tetapi setelah saksi diberitahu oleh terdakwa ROHMAN bahwa terdakwa RENDY telah diamankan oleh satpam

halaman 29 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd Abadi karena telah mengambil barang-barang berupa kosmetik di PT. Ratansha Purnama Abadi, lalu setelah dikantor kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang berupa kosmetik di PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut yaitu terdakwa ROBI BAEHAKI, terdakwa ASEP NURZAMAN, terdakwa RENDY CAHYA PERMANA dan terdakwa ROHMAN SUGIONO;

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa adalah pencuri karena suami saksi suka menyuruh mereka bawa barang;
- Bahwa yang sering saksi liat kadang terdakwa Robi melakukan tran kepada saksi dengan cara COD atau dengan cara Delivery kalau Rendy pernah 1 kali anterin kerumah Rohman pernah anterin 1 kali kerumah saksi sedang terdakwa Asep tidak tahu tidak datang pernah ke rumah;
- Bahwa yang selalu pesan barang adalah suami saksi yang terima kadang saksi apabila suami sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi pernah memesan barang kepada terdakwa Roby secara langsung yang diantarkan oleh kurier kemudian sama suami langsung kirim kepada April yang mana suami tidak kenal dengan April karena April adalah teman saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Hendra Purnama Bin Aten Rachmat (Alm) disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RENDY dikarenakan saksi dan terdakwa RENDY sempat bekerja bareng di PT. SAGARA PURNAMA, kemudian dengan terdakwa ROHMAN saksi mengenal nya dari terdakwa RENDY, lalu saksi dengan terdakwa ROBI juga mengenalnya sewaktu saksi bekerja di PT. SAGARA PURNAMA, dan untuk terdakwa ASEP saksi tidak mengenalnya namun saksi mengenatahui bahwa terdakwa ASEP adalah karyawan dari PT. RATANSHA PURNAMA ABADI dari ketiga pelaku dengan

halaman 30 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI terdakwa ROHMAN, dan terdakwa ROBI barang hasil kejahatan pencuriannya di beli oleh saksi sedangkan untuk terdakwa ASEP Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa barang yang diambil atau di curi tersebut yaitu berupa produk kosmetik Anzora seperti Anzora cream day SPF, Anzora Night cream, Serum Anzora, Toner Anzora, Facial wash Anzora dan pouch Anzora;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan barang dengan terdakwa Rendy dari bulan Nov 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa Cara saksi melakukan pembayarannya dengan cara di transfer namun untuk bulan Desember ada dengan COD;
- Bahwa Total pembelian barang-barang tersebut sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), kemudian saksi jual lagi ke penampung yaitu teman saksi melalui Sdr.April (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa karena saksi pernah bekerja di PT.Sagara Purnama namun pada Bulan Agustus 2023 saksi keluar;
- Bahwa saksi mengetahui barang itu adalah ilegal karena bukan resmi beli ke pabrik tetapi dapat dari hasil mencuri;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut PT.Ratansha Purnama Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) tetapi saksi dengar kemarin sampai Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut Rp.10.000 -Rp.20.000/pcs sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa suka mengambil barang dari Perusahaan Ratansha Purnama Abadi karena sudah kenal dan saksi ajak Rendy dan roby untuk tanya dulu bisa gak pesan barang dan Para terdakwa bilang bisa;
- Bahwa saksi membeli barang hasil kejatan tersebut dengan cara untuk terdakwa RENDY awalnya saksi menanyakan punya barang Anzora atau tidak melalui telepon whatsapp kemudian terdakwa RENDY menjawab iya lalu setelah itu saksi langsung melakukan transaksi dengan terdakwa RENDY tersebut;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ROHMAN belum pernah memesan dan menanyakan barang dari terdakwa ROHMAN, namun yang saksi ketahui terdakwa RENDY melakukan pencuriannya bersama terdakwa ROHMAN dan ikut melakukan pengiriman barang dan saksi pun pernah bertemu, kemudian dengan terdakwa ROBI, saksi pernah meminta pengadaan

halaman 31 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sewaktu masih berlaku di PT. SAGARA PURNAMA di Conggeang, dan untuk terdakwa ASEP saksi tidak mengetahui sama sekali namun yang jelas saksi mengetahui bahwa terdakwa ASEP ada keterlibatan dalam perkara pencurian ini kemudian saksi membeli barang hasil kejahatan tersebut dengan terdakwa RENDY sejak Desember 2023 sampai dengan Januari 2024, lalu dengan terdakwa ROHMAN saksi melakukan pembelian barang hasil kejahatan tersebut sama yaitu sejak Desember 2023 sampai dengan Januari 2024, kemudian dengan terdakwa ROBI saksi melakukan pembelian sejak Januari 2023 sampai dengan Agustus 2023, dan untuk terdakwa ASEP saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli;

- Bahwa harga barang hasil kejahatan tersebut saksi membelinya dengan harga day cream Anzora Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), night cream Anzora Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serum Anzora Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), toner Anzora di kisaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pouch Anzora dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk harga yang saksi jual produk-produk Anzora tersebut yaitu day cream Anzora Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), night cream Anzora Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), serum Anzora Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), toner Anzora Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Pouch Anzora Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan saksi terdaftar sebagai reseller resmi Anzora saksi mengetahui harga jual resminya yaitu day cream Anzora Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), night cream Anzora Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), serum Anzora Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), toner Anzora di kisaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan Facial Wash Anzora Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) namun untuk pouch Anzora tidak dijual secara eceran dikarenakan itu merupakan kemasan paket produk Anzora kemudian saksi jelaskan keuntungan dari hasil menjual barang hasil kejahatan berupa Produk Anzora tersebut adalah day cream Anzora Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/pcs, night cream Anzora Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pcs, serum Anzora Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pcs, toner Anzora di kisaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/pcs, Pouch Anzora dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/ pcs dan Facial Wash Anzora Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/pcs;

halaman 32 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengagorid
Bahwa saksi mengagorid Anzora dengan harga tersebut kepada APRIL yang beralamat di Jl. Pandai Gang Asari Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Iwa Wahyudin Bin Iskandar disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi ketahui kejadian Pencurian tersebut dari karyawan saksi yang bernama Terdakwa FAKHRY IKRAMULLAH sebagai Plant Manager di PT. Ratansha Purnama Abadi milik saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, ada tindak pinda pencurian;
- Bahwa yang telah diambil oleh pencuri di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamatkan di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang adalah barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri yang saksi ketahui sesuai dengan yang dilaporkan oleh FAKHRY IKRAMULLAH dan MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Bin AGUS GUSTAMAN (Alm) tersebut yaitu berupa kosmetik Day Cream With SPF dengan merk ANZORA sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs, Serum Acne Dark Spot dengan merk ANZORA sebanyak 20 (dua puluh) pcs dan Pouch (tas kosmetik kosong) dengan merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) pcs lalu Facial Wash Glowing dengan merk ANZORA sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) pcs, Serum Whitening dengan merk ANZORA sebanyak 50 (lima puluh) pcs, Day Cream SPF dengan merk ANZORA sebanyak 500 (lima ratus) pcs dan Night Cream Treatment dengan merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) pcs barang-barang tersebut semuanya milik PT. Ratansha Purnama Abadi atau Perusahaan milik saksi;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bernbagai jenis tersebut yang saksi ketahui

halaman 33 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bernama terdakwa RENDY, terdakwa ROBI, terdakwa ASEP dan terdakwa ROHMAN, yang mana saksi kenal dengan terdakwa RENDY, terdakwa ASEP dan terdakwa ROHMAN dikarenakan terdakwa RENDY terdakwa ASEP dan Terdakwa ROHMAN adalah karyawan yang bekerja di perusahaan milik saksi atau di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI kemudian untuk terdakwa ROBI juga, saksi mengenalnya dikarenakan terdakwa ROBI bekerja sebagai supir pribadi anak saksi, sedangkan terhadap terdakwa RENDY, terdakwa ROBI, terdakwa ASEP dan terdakwa ROHMAN adalah karyawan saksi dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, saksi dihubungi oleh FAKHRY IKRAMULLAH dan memberitahukan kepada saksi bahwa di PT. Ratansha Purnama Abadi telah terjadi pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Negara Singapura kemudian saksi langsung memberitahukan kepada istri saksi yang bernama HENI PURNAMASARI dan memberitahukan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian istri saksi mengeceknya dan memberitahukan kembali kepada saksi bahwa karyawan PT. Ratansha Purnama Abadi yang bernama terdakwa RENDY telah melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut lalu istri saksi langsung memanggil terdakwa RENDY dan langsung menanyakan masalah kejadian tersebut kepada terdakwa RENDY dan terdakwa RENDY mengakui kepada istri saksi, bahwa terdakwa RENDY sebelumnya pernah melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa ROHMAN, terdakwa ASEP dan terdakwa ROBI kemudian istri saksi langsung memanggil terdakwa ROHMAN, terdakwa ASEP dan terdakwa ROBI kemudian setelah istri saksi memanggilnya terdakwa ROHMAN, terdakwa ASEP dan terdakwa ROBI mengakuinya bahwa benar telah melakukan pencurian tersebut yang dilakukan semuanya secara berulang-ulang atau berlanjut dan barang-barang hasil pencurian tersebut semuanya sudah dijual oleh terdakwa ROBI kepada MEGA dan HENDRA, lalu dari Terdakwa MEGA dan Terdakwa HENDRA, menurut keterangan dari terdakwa ROBI, Terdakwa MEGA menjual kembali kepada seorang perempuan yang bernama APRIL Setelah, saksi mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi menyuruh kepada MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. yang di berikan surat kuasa sepenuhnya untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

halaman 34 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mulai dari semenjak kapan terdakwa RENDY, terdakwa ROBI, terdakwa ASEP dan terdakwa ROHMAN melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis di PT. Ratnsa Purnama Abadi tersebut dan sudah berapa kali berikut berapa banyak yang diambil atau dicurinya, tetapi setelah saksi langsung menyuruh kepada MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Bin AGUS GUSTAMAN (Alm) lalu saksi memberikan surat kuasa sepenuhnya untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan setelah kejadian tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian lalu saksi baru mengetahui bahwa para terdakwa tersebut melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis di PT. Ratnsa Purnama Abadi tersebut dengan cara berulang atau berlanjut yang diketahui mulai dari bulan Agustus 2023 sampai bulan Januari 2024;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas yang pada awalnya saksi selaku pemilik Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi setelah dilakukan audit secara internal yang dilakukan oleh FAKHRY IKRAMULLAH bersama dengan tim, ternyata atas kejadian pencurain tersebut sesuai dengan Laporan Audit Internal Periode Juli 2023 – Desember 2023 kerugian Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi mencapai sebesar Rp.9.494.690.000,- (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Heni Purnamasari Binti Eep Yusep disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadinya pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang tepatnya didalam Pabrik PT. Ratansha Purnama Abadi, milik saksi

halaman 35 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diambil atau dicuri yang saksi ketahui sesuai dengan

yang dilaporkan oleh MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Bin AGUS GUSTAMAN (Alm) tersebut yaitu berupa kosmetik Day Cream With SPF dengan merk ANZORA sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs, Serum Acne Dark Spot dengan merk ANZORA sebanyak 20 (dua puluh) pcs dan Pouch (tas kosmetik kosong) dengan merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) pcs lalu Facial Wash Glowing dengan merk ANZORA sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) pcs, Serum Whitening dengan merk ANZORA sebanyak 50 (lima puluh) pcs, Day Cream SPF dengan merk ANZORA sebanyak 500 (lima ratus) pcs dan Night Cream Treatment dengan merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) pcs barang-barang tersebut semuanya milik Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi, milik saksi;

- Bahwa yang mana barang yang diambil atau di curi tersebut yaitu berupa produk kosmetik Anzora seperti Anzora cream day SPF, Anzora Night cream, Serum Anzora, Toner Anzora, Facial wash Anzora dan pouch Anzora;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut yaitu bernama terdakwa RENDY, terdakwa ROBI, terdakwa ASEP dan terdakwa ROHMAN, yang mana awalnya saksi tidak mengetahui peran terdakwa RENDY, terdakwa ASEP dan terdakwa ROHMAN tersebut tidak tahu tetapi setelah mengetahui tentang kejadian pencurian tersebut ternyata terdakwa RENDY sebagai supir barang, terdakwa ASEP sebagai supir barang dan terdakwa ROHMAN sebagai operator gudang produk jadi adalah karyawan yang bekerja di PT. Ratansha Purnama Abadi, milik saksi, sedangkan terdakwa ROBI, saksi mengenalnya dikarenakan Terdakwa ROBI bekerja sebagi supir pribadinya anak saksi dan terhadap terdakwa RENDY, terdakwa ROBI, terdakwa ASEP dan terdakwa ROHMAN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, dihubungi oleh Terdakwa FAKHRY selaku Plan Manager Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi dan memberitahukan kepada saksi bahwa di PT. Ratansha Purnama Abadi telah terjadi pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, saksi langsung datang ke PT. Ratansha Purnama Abadi dan mengeceknya tentang kejadian tersebut, kemudian karyawan saksi yang bernama FAKHRY menerangkan

halaman 36 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan karyawan PT. Ratansha Purnama Abadi yang bernama terdakwa RENDY telah melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut lalu saksi langsung memanggil terdakwa RENDY dan langsung menanyakan masalah kejadian tersebut kepada terdakwa RENDY dan terdakwa RENDY mengakui bahwa terdakwa RENDY sebelumnya pernah melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa ROHMAN, terdakwa ASEP dan terdakwa ROBI kemudian saksi langsung memanggil terdakwa ROHMAN, terdakwa ASEP dan terdakwa ROBI kemudian setelah memanggilnya, terdakwa ROHMAN, terdakwa ASEP dan terdakwa ROBI mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian tersebut yang dilakukan semuanya secara berulang-ulang dan barang-barang hasil pencurian tersebut semuanya sudah dijual oleh terdakwa ROBI kepada seorang perempuan yang bernama MEGA dan dari keterangan terdakwa ROBI, dari MEGA dijual kembali kepada APRIL kemudian Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi menyuruh kepada FAKHRY untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan dari semenjak kapan terdakwa RENDY, terdakwa ROBI, terdakwa ASEP dan terdakwa ROHMAN melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis di PT. Ratnsha Purnama Abadi tersebut dan sudah berapa kali berikut berapa banyak yang diambil atau dicurinya, saksi tidak mengetahui diakrenakan setelah saksi mengetahui bahwa PT. Ratnsha Purnama Abadi tersebut telah terjadi pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis kemudian saksi langsung mengeceknya dan setelah mengetahui terhadap para pelaku yang sudah mengakui telah melakukan pencurian tersebut selanjutnya saksi langsung menyuruh kepada karyawan FAKHRY untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti berupa Day Cream With SPF dengan merk ANZORA sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs, Serum Acne Dark Spot dengan merk ANZORA sebanyak 20 (dua puluh) pcs dan Pouch (tas kosmetik kosong) dengan merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) pcs tersebut adalah barang-barang yang sudah berhasil diambil atau dicuri oleh para terdakwa tersebut dan barang-barang tersebut adalah kosmetik merk ANZORA produk PT. Ratansha Purnama Abadi atau perusahaan milik saksi;

halaman 37 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa dengan adanya perbuatan para Terdakwa tersebut PT.Ratansha Purnama Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah), tetapi saksi mendengar kemarin sampai Rp.9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas, saksi selaku pemilik PT. Ratansha Purnama Abadi menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk sementara sesuai dengan yang dilaporkan oleh karyawan Terdakwa yang bernama Terdakwa MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Bin AGUS GUSTAMAN (Alm) / Supervisor Gudang Produk Jadi di PT. Ratansha Purnama Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui para Para terdakwa punya gudang yang berlokasi di Tegal Kalong untuk menampung hasil pencurian dari PT.Ratansha saksi tahu dari terdakwa Rendy;
- Bahwa Ketika para Terdakwa memindahkan barang-barang dari PT.Ratansha ke gudang yang berlokasi di Tegal Kalong tanpa sepengetahuan saksi dan suami saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi cara para Terdakwa melakukan aksinya sudah benar-benar Terorganisir dan terencana;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Roby, Mega dan saudari April karena di PT.Sagara juga sedang diproses;
- Bahwa mereka mengetahui semua produk yang tidak ada di PT.Sagara dan di PT.Ratansha;
- Bahwa Cara mereka bisa membeli dan menjual barang-barang tersebut melalui distributor, yang mana setelah ditelusuri distributor tersebut sudah lama tidak memesan barang berupa kosmetik ke PT. Ratansha atau PT. Sagara, namun stok barang nya banyak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian, yang terjadi pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa

halaman 38 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd
Halaman 39 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

- Bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa ROHMAN dan pernah 1 (satu) kali bersama dengan terdakwa ASEP;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Kawasan pabrik PT.Ratansha di tempat Terdakwa bekerja dan terjadinya pencurian yang Terdakwa lakukan sudah beberapa kali bersama dengan Terdakwa ROHMAN dan Terdakwa ASEP yang terakhir kali Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar jam 07.15 wib, waktu itu pabrik baru masuk jam kerja dan Terdakwa ketika melakukan pencurian dengan cara seolah-olah Terdakwa akan membuang sampah dengan barang hasil curian dibawa menggunakan kantong plastik sampah warna hitam;
- Bahwa barang yang telah diambil dan dimasukkan kantong tersebut yaitu Day Cream SPF sebanyak 120 Pcs dan jenis Pouch sebanyak 100 pcs, dan serum ads sebanyak 20 pcs, namun Terdakwa tidak berhasil membawanya karena ketahuan oleh Satpam, kemudian barang yang diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut milik PT. Ratansha, yaitu antara lain produk kosmetik jenis Day Cream Spf, Serum ADS, Day cream ADS, Facial Wash glowing, Fouch (kantong kosmetik);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ROHMAN melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara, mengambil barang dari gudang jadi di dalam kawasan pabrik, kemudian barang yang belum dikemas ke dalam dus atau belum lengkap hitungannya, diambil kemudian dimasukkan ke dalam kantong Kresbag atau plastik sampah hitam seolah – olah barang tersebut adalah sampah, setelah itu barang tersebut dibawa keluar gudang dan dimasukan ke dalam mobil pengangkut barang milik perusahaan kemudian dibawa diangkut keluar kawasan pabrik untuk dijual;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa ASEP yang Terdakwa ketahui bahwa pernah menyuruh mengantarkan barang hasil curian yang kemudian hasil keuntungannya dibagi 3 (tiga) oleh Terdakwa, Terdakwa ROHMAN dan Terdakwa ASEP lalu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ROHMAN dan Terdakwa ASEP berhasil melakukan pencurian tersebut karena sudah melakukannya beberapa kali, namun yang terakhir kali melakukan pencurian tersebut tidak berhasil karena ketahuan oleh pihak perusahaan yaitu pertama kali diketahui oleh satpam yaitu Saksi RIKI;

halaman 39 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali pencurian bersama-sama dengan Terdakwa ROHMAN dan Terdakwa ASEP yaitu pada bulan November 2023 Terdakwa melakukan pencurian barang produk kosmetik jenis Toner glowing sebanyak 2 koli (300 pcs per koli) atau sama dengan 600 pcs dan Facial wash glowing sebanyak 2 koli (50 pcs per koli) atau sama dengan 100 pcs, melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa ROHMAN dan Terdakwa ASEP dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari;

- Bahwa kemudian pada Bulan November 2023 terdakwa melakukan pencurian barang produk kosmetik jenis Day Cream Spf sebanyak 100 pcs, Day Cream ADS sebanyak 100 pcs dan Serum ADS sebanyak 100 pcs bersama-sama dengan Terdakwa ROHMAN, dilakukan dalam waktu 2 hari pengambilan (per hari 100 pcs);
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa melakukan pencurian barang produk kosmetik jenis Day Cream white Spf sebanyak 2 koli (500 pcs per koli) atau sama dengan 1000 pcs, dengan cara melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa ROHMAN dan dilakukan pada hari yang berbeda-beda dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan rata-rata per hari mengambil sebanyak 100-200 pcs;
- Bahwa pada Bulan Desember 2023 terdakwa melakukan pencurian barang produk kosmetik jenis Facial wash glowing sebanyak 3 (tiga) koli atau sebanyak 150 pcs bersama dengan Terdakwa ROHMAN dalam waktu 1 hari pengambilan;
- Bahwa pada Bulan Desember 2023 melakukan pencurian barang produk kosmetik jenis Serum Whitening sebanyak 200 pcs bersama-sama dengan Terdakwa ROHMAN, dilakukan dalam waktu 1 hari.
- Bahwa pada Bulan Desember 2023 melakukan pencurian barang produk kosmetik jenis Pouch (tas kosmetik) merk anzora sebanyak 150 pcs dan Day Cream Spf sebanyak 100 pcs bersama – sama dengan Terdakwa ROHMAN, dilakukan dalam waktu 1 hari pengambilan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa

halaman 40 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



putusan Mahkamah Agung dan Pamulihan Kab. Sumedang tepatnya didalam

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pencurian tersebut pada awalnya Terdakwa tidak tahu tetapi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sewaktu Terdakwa sedang bekerja Terdakwa mendengar informasi bahwa telah terjadi dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RENDY selaku karyawan swasta di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI sebagai Driver barang;
- Bahwa Terdakwa RENDY terpergok membawa barang-barang berupa kosmetik merk anzora dengan berbagai jenis milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI oleh satpam kemudian setelah Terdakwa mendengar dan mengetahui informasi Terdakwa RENDY yang melakukan pencurian terhadap barang-barang kosmetik merk ANZORA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MEGA melalui telepon whatsapp dan memberitahukan bahwa terdakwa RENDY terpergok membawa barang-barang berupa kosmetik merk anzora dengan berbagai jenis milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI oleh satpam;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi MEGA dikarenakan Terdakwa juga pernah melakukan pencurian bersama Terdakwa RENDY, Terdakwa ASEP, Terdakwa AGUM di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI kemudian barang tersebut Terdakwa jual kepada Saksi MEGA;
- Bahwa kemudian Pada bulan Juli 2023 Terdakwa merencanakannya pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa mendapat penawaran dari terdakwa ASEP dengan cara berbicara langsung sewaktu Terdakwa bertemu dengan terdakwa ASEP di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI kepada Terdakwa untuk menjual barang jadi dengan cara illegal atau tanpa di ketahui pihak PT. RATANSHA PURNAMA ABADI namun pada waktu itu Terdakwa belum menjawab penawaran tersebut kemudian Terdakwa berdiskusi dengan karyawan yang bekerja bersama dengan Terdakwa di bagian gudang jadi atau tempat menyimpan produk jadi yaitu saudara AGUM
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara AGUM meminta waktu untuk berpikir dan mencari cara tersebut lalu pada bulan Juli 2023 ketika Terdakwa bersama saudara AGUM menyanggupi dan mengetahui cara tersebut Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa ASEP melalui telepon whatsapp yang memberitahu bahwa siap memenuhi kebutuhan barang kemudian pada waktu itu Terdakwa ASEP berbicara permintaan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama PT. RATANSHA PURNAMA ABADI kemudian

pada waktu itu terdakwa ASEP berbicara "SOK WE BARANG MAH BADE IRAHA IRAHA OGE, BARI NINGALI STOCK BARANG DI GUDANG (SOK AJA BARANG NYA KAPAN SAJA SAMBIL MELIHAT STOCK BARANG DI GUDANG)";

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di PT.Ratansha Purnama Abadi sekitar 13 kali diantaranya sebagai berikut : Pada bulan juli 2023 Terdakwa merencanakannya pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa mendapat penawaran dari Terdakwa ASEP dengan cara berbicara langsung sewaktu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ASEP di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI kepada Terdakwa untuk menjual barang jadi dengan cara illegal atau tanpa di ketahui pihak PT. RATANSHA PURNAMA ABADI namun pada waktu itu Terdakwa belum menjawab penawaran tersebut kemudian Terdakwa berdiskusi dengan karyawan yang bekerja bersama Terdakwa di bagian gudang jadi atau tempat menyimpan produk jadi yaitu Terdakwa AGUM, lalu pada waktu itu Terdakwa AGUM meminta waktu untuk berpikir dan mencari cara tersebut lalu pada bulan Juli 2023 ketika Terdakwa bersama Terdakwa AGUM menyanggupi dan mengetahui cara tersebut Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa ASEP melalui telepon whatsapp yang memberitahu bahwa siap memenuhi kebutuhan barang kemudian pada waktu itu Terdakwa ASEP berbicara permintaan barang paketan Glowing Anzora milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI kemudian pada waktu itu Terdakwa ASEP berbicara "SOK WE BARANG MAH BADE IRAHA IRAHA OGE, BARI NINGALI STOCK BARANG DI GUDANG (SOK AJA BARANG NYA KAPAN SAJA SAMBIL MELIHAT STOCK BARANG DI GUDANG)";
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2023 Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali bersama Terdakwa AGUM terhadap barang berupa 1 (satu) koli / 300 (tiga ratus) pcs toner glowing Anzora dan 1 (satu) koli /500 (lima ratus) pcs cream day SPF Anzora setelah menerima permintaan barang dari Terdakwa ASEP dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa kemudian pada Sekira Awal bulan September 2023 Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa AGUM terhadap barang berupa 1 (satu) koli / 500 (lima ratus) pcs cream day SPF Anzora setelah Terdakwa menerima permintaan barang dari Terdakwa ASEP melalui telepon whatsapp dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari, Kemudian yang kedua pada sekira pertengahan september 2023 Terdakwa

halaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) koli / 300 (tiga ratus) pcs Facial Wash glowing Anzora setelah menerima permintaan barang dari Terdakwa ASEP saat Terdakwa bertemu langsung di Warung sekitar pabrik dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa kemudian pada sekira pertengahan bulan Oktober 2023 Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa AGUM terhadap barang berupa 1 (satu) koli / 300 (tiga ratus) pcs toner glowing Anzora setelah menerima permintaan barang dari Terdakwa ASEP melalui telepon whatsapp dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari;
 - Bahwa kemudian pada sekira Akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa AGUM terhadap barang berupa 1 (satu) karung / 500 (lima ratus) pcs Pouch Anzora, 1 (satu) koli / 500 (lima ratus) pcs cream day SPF Anzora setelah menerima permintaan barang dari Terdakwa ASEP melalui telepon whatsapp dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari;
 - Bahwa kemudian pada sekira pertengahan bulan November 2023 Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa RENDY terhadap barang berupa 2 (satu) koli / 600 (enam ratus) pcs toner glowing Anzora dan 2 (dua) koli / 100 pcs facial wash glowing setelah menerima permintaan barang dari Saksi HENDRA melalui Terdakwa RENDY dan Terdakwa ASEP yang Mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa RENDY dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari;
 - Bahwa kemudian pada sekira Awal bulan Desember 2023 Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa RENDY terhadap barang berupa 2 (satu) koli / 1000 (seribu) pcs Day Cream White SPF setelah menerima permintaan barang dari Saksi HENDRA melalui Terdakwa RENDY dilakukan dalam 5 (satu) kali pengambilan dalam hari yang berbeda;
 - Bahwa kemudian pada sekira Awal bulan Desember 2023 Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa RENDY terhadap barang berupa 3 (tiga) koli / 150 (seratus lima puluh) pcs Facial Wash Glowing setelah menerima permintaan barang dari Saksi HENDRA melalui Terdakwa RENDY dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari;
 - Bahwa kemudian pada sekira Pertengahan bulan Desember 2023 Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa RENDY terhadap barang berupa 200 (dua ratus) pcs serum whitening setelah menerima permintaan barang dari Saksi HENDRA melalui Terdakwa RENDY dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari;

halaman 43 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Akhir bulan Desember 2023 Terdakwa melakukan

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa RENDY terhadap barang berupa 150 (seratus lima puluh) Pcs Pouch Merk Anzora dan 100 (seratus) pcs Day Cream SPF setelah menerima permintaan barang dari Saksi HENDRA melalui Terdakwa RENDY dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2024 Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa RENDY terhadap barang berupa 100 (seratus) pcs Day Cream SPF, 100 (seratus) Day Cream ADS, 150 (seratus limapuluh) Toner ADS setelah menerima permintaan barang dari Saksi HENDRA melalui Terdakwa RENDY dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa kemudian pada 08 Januari 2024 Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa RENDY terhadap barang berupa 150 (seratus lima puluh) Pcs Pouch Merk Anzora dan 100 (seratus) pcs Day Cream SPF setelah menerima permintaan barang dari Saksi HENDRA melalui Terdakwa RENDY dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa kemudian pada 09 Januari 2024 Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa RENDY terhadap barang berupa 100 (seratus) pcs Day Cream SPF setelah menerima permintaan barang dari Saksi HENDRA melalui Terdakwa RENDY dilakukan dalam 1 (satu) kali pengambilan dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan jumlah uang tunai sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk memperbaiki motor dan untuk kehidupan sehari-hari dan pada saat sekarang ini sudah habis kemudian Sewaktu Terdakwa bersama dengan saudara AGUM, Terdakwa ASEP dan Terdakwa RENDY mengambil dan menjual barang-barang kosmetik dengan merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut milik PT. RATANSHA tersebut tidak ada ijin dari pihak PT. RATANSHA dan Terdakwa tidak ada hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terdakwa III

halaman 44 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang diadukan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang tepatnya didalam Pabrik PT. Ratansha Purnama Abadi;

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sewaktu Terdakwa hendak bekerja kemudian di pos security pada waktu itu security memberi tahu kepada Terdakwa telah terjadi dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RENDI selaku karyawan swasta di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI sebagai Driver barang dikarenakan pada waktu itu Terdakwa RENDI terpegok membawa barang-barang berupa kosmetik milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI kemudian setelah Terdakwa mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROBI kemudian Terdakwa menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Terdakwa ROBI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa RENDI selaku karyawan swasta di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI sebagai Driver barang Terdakwa mengenalnya dikarenakan Terdakwa dengan Terdakwa RENDI tersebut sama-sama bekerja diperusahan milik Saksi HENI PURNAMA SARI, dan terhadapnya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bekerja di Klinik Marwah beralamatkan di Kec. Sumedang Selatan kab Sumedang tersebut sebagai driver / supir pribadi anaknya Saksi HENI PURNAMA SARI, yang bertugas dan bertanggung jawab mengantarkan keperluan sehari-hari anaknya Saksi HENI PURNAMA SARI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui barang-barang berupa apa saja yang diambil/dicuri oleh Terdakwa RENDI sewaktu Terdakwa RENDI terpegok membawa barang jadi oleh security yaitu saksi RIKI;
- Bahwa Terdakwa RENDI pernah melakukan pencurian pada Bulan November 2023, dikarenakan pada waktu itu Terdakwa memergoki Terdakwa RENDI dan Terdakwa ROHMAN yang sedang membawa barang berupa Facial Wash yang dikemas kedalam kardus kemudian oleh Terdakwa ROHMAN dimasukan ke dalam mobil yang akan dibawa oleh Terdakwa RENDI namun setelah Terdakwa mengetahui kejadian tersebut pada waktu itu Terdakwa langsung menegur Terdakwa ROHMAN dengan cara "MAN MAWA NAON ETA ? (MAN BAWA APA ITU?)" kemudian

halaman 45 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa ROHMAN menjawabnya dan Terdakwa langsung melihatnya ke dalam mobil "OHH AYEUNA MAH GEUS MAEN DI BELAKANG (OHH SEKARANG MAH SUDAH MAIN DI BELAKANG)" kemudian Terdakwa ROHMAN menjawab "KALEM WE KE GE KABAGEAN (TENANG SAJA NANTI JUGA KEBAGIAN)" lalu Terdakwa menjawab "OHH HEEH ATUH (OHH IYAH ATUH)" kemudian pada waktu itu Terdakwa RENDI dan Terdakwa ROHMAN pergi lalu Terdakwa mengetahui Terdakwa RENDI dan Terdakwa ROHMAN membawa barang hasil curian berupa kosmetik tersebut ke Terdakwa ROBI untuk dijual;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga menerima uang dari hasil barang curian tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil dari penjualan barang hasil curian berupa kosmetik tersebut dikarenakan sewaktu Terdakwa RENDI dan Terdakwa ROHMAN mengantarkan barang tersebut Terdakwa tidak ikut degan nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian yaitu awalnya pada Bulan Juli 2023 Terdakwa merencanakannya pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa mendapat penawaran dari Terdakwa ROBI dengan cara berbicara langsung sewaktu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROBI di klinik Marwah Sumedang yang meminta barang berupa barang paketan Glowing Anzora milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI kepada Terdakwa dengan cara illegal atau tanpa di ketahui pihak PT. RATANSHA PURNAMA ABADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian yaitu awalnya pada bulan juli 2023 Terdakwa merencanakannya pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa mendapat penawaran dari Terdakwa ROBI dengan cara berbicara langsung sewaktu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROBI di klinik Marwah Sumedang yang meminta barang berupa barang paketan Glowing Anzora milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI kepada Terdakwa dengan cara illegal atau tanpa di ketahui pihak PT. RATANSHA PURNAMA ABADI namun pada waktu itu Terdakwa belum menjawab penawaran tersebut kemudian Terdakwa mengajak bertemu dengan karyawan yang bekerja di bagian gudang jadi atau tempat menyimpan produk jadi yaitu Terdakwa ROHMAN, lalu pada waktu itu Terdakwa ROHMAN meminta waktu untuk berpikir dan mencari cara tersebut lalu pada bulan Juli 2023 Terdakwa ROHMAN menyanggupi dan mengetahui tersebut Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa ROBI melalui telepon whatsapp yang memberitahu bahwa siap memenuhi kemudian ada waktu itu Terdakwa ROBI berbicara permintaan barang

halaman 46 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI kemudian pada waktu itu Terdakwa ROBI berbicara "SOK WE KINTUN BADE IRAHA IRAHA OGE BARANG MAH NAON WAE TEU DI TARGET (SOK AJA KIRIM BARANG NYA KAPAN SAJA BARANG MAH APA SAJA TIDAK DI TARGET)" lalu Terdakwa melakukan pencurian pada Bulan Agustus 2023 bersama Terdakwa ROHMAN dan AGUM yang Terdakwa ketahui diajak oleh Terdakwa ROHMAN lalu setelah berhasil Terdakwa membawanya kemudian menjualnya kepada Terdakwa ROBI, lalu pada bulan september 2023 Terdakwa menunggu permintaan dari Terdakwa ROBI dan melakukan pencurian lagi bersama Terdakwa ROHMAN dan AGUM lalu setelah berhasil Terdakwa menjualnya lagi kepada Terdakwa ROBI, kemudian pada Bulan Oktober 2023 Terdakwa ROBI meminta permintaan lagi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa ROHMAN dan AGUM dan setelah itu Terdakwa langsung menjualnya kepada Terdakwa ROBI kemudian pada bulan November 2023 Terdakwa memergoki Terdakwa ROHMAN yang sedang mengambil/mencuri produk kosmetik bersama Terdakwa RENDI yang Terdakwa ketahui di jualnya kepada Terdakwa ROBI dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang curian tersebut;

- Bahwa awal pencurian yaitu pada bulan juli 2023 Terdakwa merencanakannya pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa mendapat penawaran dari Terdakwa ROBI dengan cara berbicara langsung sewaktu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROBI di klinik Marwah Sumedang yang meminta barang berupa barang paketan Glowing Anzora milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2023 Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali bersama Terdakwa ROHMAN dan AGUM yang Terdakwa ketahui AGUM diajak oleh Terdakwa ROHMAN yaitu terhadap barang berupa 1 (satu) koli / 300 (tiga ratus) pcs toner glowing Anzora dan 1 (satu) koli / 500 (lima ratus) pcs cream day SPF Anzora kemudian Terdakwa jual kepada Terdakwa ROBI dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash lalu Terdakwa membagi hasil keuntungan dengan Terdakwa ROHMAN dan AGUM secara Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu) untuk Terdakwa dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu) untuk Terdakwa ROHMAN dan AGUM;
- Bahwa kemudian pada Bulan September 2023 Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali bersama Terdakwa ROHMAN dan AGUM setelah Terdakwa menerima permintaan barang dari Terdakwa ROBI melalui

halaman 47 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa ROHMAN untuk memenuhi permintaan tersebut lalu melakukan pencurian yaitu yang pertama sekira awal bulan september 2023 terhadap barang berupa 1 (satu) koli / 500 (lima ratus) pcs cream day SPF Anzora kemudian Terdakwa langsung jual kepada Terdakwa ROBI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) secara cash lalu Terdakwa membagi hasil keuntungan dengan Terdakwa ROHMAN dan AGUM secara cash Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk Terdakwa dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk Terdakwa ROHMAN dan AGUM;

- Bahwa kemudian pada Bulan Oktober 2023 Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali bersama Terdakwa ROHMAN dan AGUM setelah Terdakwa menerima permintaan barang dari Terdakwa ROBI melalui telepon whatsapp kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa ROHMAN untuk memenuhi permintaan tersebut lalu melakukan pencurian yaitu yang pertama sekira pertengahan bulan oktober 2023 terhadap barang berupa 1(satu) koli / 300 (tiga ratus) pcs toner glowing Anzora kemudian Terdakwa jual lagi kepada Terdakwa ROBI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) secara cash lalu Terdakwa membagi hasil keuntungan dengan Terdakwa ROHMAN dan AGUM secara cash Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk Terdakwa dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk Terdakwa ROHMAN, kemudian yang kedua pada sekira akhir oktober 2023 melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) karung / 500 (lima ratus) pcs Pouch Anzora, 1 (satu) koli / 500 (lima ratus) pcs cream day SPF Anzora kemudian Terdakwa jual lagi kepada Terdakwa ROBI secara cash dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membagi hasil keuntungannya dengan Terdakwa ROHMAN dan AGUM secara cash Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 330.000,- (tiga ratus ribu) untuk Terdakwa dan Rp. 670.000,- (enam tujuh puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa ROHMAN dan AGUM;
- Bahwa kemudian di Bulan November 2023 Terdakwa memergoki Terdakwa ROHMAN yang sedang mengambil/mencuri produk kosmetik bersama Terdakwa RENDI dengan cara dimasukan ke dalam mobil lalu yang Terdakwa ketahui di jualnya kepada Terdakwa ROBI dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang curian tersebut dari Terdakwa ROHMAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) secara cash;

halaman 48 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa Terdakwa menerangkan harga jual barang-barang berupa produk kosmetik milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang Terdakwa ambil/curi kemudian dijual kepada Terdakwa ROBI dengan harga yaitu cream day SPF Anzora dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) / koli atau 500 (lima ratus) pcs, toner glowing Anzora dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) / koli atau 300 (tiga ratus) pcs, Facial Wash glowing Anzora dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) / 6 (enam) koli atau 300 (lima ratus) pcs dikarenakan 1 (satu) kolinya berjumlah 50 (lima puluh) pcs sehingga disamakan dengan harga toner menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu) / 300 (tiga ratus) pcs, dan pouch Anzora dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) / karung atau 500 (lima ratus) pcs kemudian untuk harga jual yang asli atau harga penjualan resmi dari PT. RATANSHA PURNAMA ABADI Terdakwa tidak mengetahuinya namun harga yang Terdakwa jual ke Terdakwa ROBI adalah harga dibawah pasaran dari PT. RATANSHA PURNAMA ABADI;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang-barang berupa produk kosmetik yang Terdakwa ambil/curi milik PT.RATANSHA PURNAMA ABADI yaitu sebesar Rp.1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jelaskan uang hasil penjualan barang-barang berupa produk kosmetik tersebut Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-sehari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ASEP, Terdakwa ROHMAN dan Terdakwa RENDI ambil atau curi di PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut, semuanya kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis dan yang Terdakwa masih ingat dan hapal yaitu berupa : Sabun (Fw Acne), Sabun (Fw Glow), Toner Glow, Toner Acne, Toner Tretment Acne dark Spot, Krim Siang (Day cream SPF), Krim Siang (Day Acne), Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot), Krim Malam (Night Cream Acne), Krim Malam (Night Cream), Krim Malam (Tretment Acne Dark Spot), Serum Whitening, Serum Tretment Acne Dark Spot, Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong), Berikut Pouch merk ANZORA (Tas kosong);
- Bahwa Terdakwa menerangkan peranan masing-masing dari kejadian pencurian tersebut yaitu Terdakwa bertugas sebagai kurir yang mengantarkan barang pesanan Terdakwa ROBI, kemudian Terdakwa ROHMAN dan AGUM bertugas yang mengambil/mencuri barang kosmetik dan menyimpannya di mobil yang akan Terdakwa bawa kemudian selain itu Terdakwa ROHMAN bertugas merubah data jumlah barang yang ada di dalam gudang, kemudian Terdakwa RENDI yang Terdakwa ketahui bertugas

halaman 49 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

- menjadi kuli gudang karena Terdakwa RENDI juga seorang supir dari kantor kemudian yang Terdakwa ketahui Terdakwa ROHMAN merubah data jumlah barang yang ada di dalam gudang dengan cara setelah berhasil mengamankan/mengambil stok barang di gudang lalu Terdakwa ROHMAN merubah data jumlah stok di komputer gudang;
- Bahwa Terdakwa ketahui untuk harga barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi MEGA maupun kepada FERI tersebut dengan harga dibawah harga wajar atau tidak sesuai dengan harga pasarannya / tidak sesuai dengan harga distributor dan Terdakwa tidak mengetahui harga aslinya atau harga wajarnya / harga distributor untuk barang-barang kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut, yang mana Maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ASEP, Terdakwa RENDI dan Terdakwa ROHMAN melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis di PT. Ratansa Purnama Abadi tersebut dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ASEP, Terdakwa RENDI dan Terdakwa ROHMAN ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang hasil pencurian tersebut;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terdakwa IV

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang tepatnya didalam Pabrik PT. Ratansha Purnama Abadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang telah melakukan pencurian tersebut pada awalnya Terdakwa tidak tahu tetapi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sewaktu Terdakwa sedang bekerja Terdakwa mendengar informasi bahwa telah terjadi dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RENDY selaku karyawan swasta di PT. RATANSHA PURNAMA ABADI sebagai Driver barang;
- Bahwa Terdakwa RENDY terpergok membawa barang-barang berupa kosmetik merk anzora dengan beragai jenis milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI oleh satpam kemudian setelah Terdakwa mendengar dan mengetahui informasi Terdakwa RENDY yang melakukan pencurian terhadap barang-barang kosmetik merk ANZORA pada hari kamis tanggal

halaman 50 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MEGA melalui telepon whatsapp dan memberitahukan bahwa terdakwa RENDY terpergok membawa barang-barang berupa kosmetik merk anzora dengan beragam jenis milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI oleh satpam;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Klinik Marwah beralamatkan di Kec. Sumedang Selatan kab Sumedang tersebut sebagai driver / supir pribadi anaknya Saksi HENI PURNAMA SARI, yang bertugas dan bertanggung jawab mengantarkan keperluan sehari-hari anaknya Saksi HENI PURNAMA SARI;
 - Bahwa Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa RENDI tersebut telah ketahui mengambil atau mencuri barang-barang berupa kosmetik milik PT. Ratansha Purnama Abadi dan untuk jenis merek serta berapa jumlahnya yang sudah diambil atau dicuri oleh Terdakwa RENDI tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Terdakwa bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ASEP selaku karyawan PT. Ratansha Purnama Abadi diklinik kecantikan milik Saksi HENI PURNAMA SARI disumedang kemudian Terdakwa ASEP menerangkan kepada Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, Terdakwa RENDI ketahui oleh pihak satpam PT. Ratansha Purnama Abadi telah melakukan pencurian terhadap barang-barang tetapi pada waktu itu Terdakwa ASEP tidak menerangkan kepada Terdakwa barang-barang berupa apa yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa RENDI tersebut lalu pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 08.30 WIB, sewaktu Terdakwa sedang bekerja diklinik marwah milik Saksi HENI PURNAMA SARI disumedang, Terdakwa dihubungi / ditelphone oleh Saksi DIANA selaku HRD PT. Ratansha Purnama Abadi bahwa Terdakwa harus datang ke PT. Ratansha Purnama Abadi menemui Saksi HENI PURNAMA SARI, setelah Terdakwa pergi ke PT. Ratansha Purnama Abadi seorang diri dan langsung menemui Saksi HENI PURNAMA SARI lalu Saksi HENI PURNAMA SARI langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada keterlibatan dengan Terdakwa RENDI;
 - Bahwa Terdakwa mulai melakukan pencurian barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA tersebut pertama kali seorang diri sewaktu Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Sagara Purnama Abadi sebagai Driver, yang pertama : pada bulan Januari 2023 Terdakwa mengambil barang berupa kosmetik berupa Sabun FW merk ANZORA sebanyak 50 (lima puluh) Pcs seorang diri di Gudang Klinik Sagara Sumedang

halaman 51 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri tersebut Terdakwa jual kepada Saksi MEGA dengan harga kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pada bulan Februari 2023, Terdakwa mengambil kembali seorang diri, kosmetik kemasan kosong polos berikut racikannya sebanyak 50 (lima puluh) Pcs di Gudang Klinik Sagara Sumedang dikemudian barang tersebut Terdakwa jual kepada Saksi MEGA dengan harga kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2023, Terdakwa mengambil kembali seorang diri kosmetik berupa Sabun SW merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) Pcs lalu kosmetik berupa Toner merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) Pcs di Gudang Klinik Sagara Sumedang dikemudian barang tersebut Terdakwa jual kepada Saksi MEGA dengan harga kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan April 2023, Terdakwa mengambil kembali seorang diri kosmetik berupa Sabun SW merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) Pcs di Gudang Klinik Sagara Sumedang dikemudian barang tersebut Terdakwa jual kepada Saksi MEGA dengan harga kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023, Terdakwa mengambil kembali seorang diri kantong kosmetik berupa pouc merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) Pcs dan kosmetik berupa Sabun FW merk ANZORA sebanyak 50 (lima puluh) pcs di Gudang Klinik Sagara Sumedang dikemudian barang tersebut Terdakwa jual kepada Saksi MEGA dengan harga, Terdakwa lupa lagi;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2023, Terdakwa mengambil kembali seorang diri kantong kosmetik berupa pouc merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) Pcs dan kosmetik berupa Sabun FW merk ANZORA sebanyak 50 (lima puluh) pcs di Gudang Klinik Sagara Sumedang dikemudian barang tersebut Terdakwa jual kepada Saksi MEGA dengan harga, Terdakwa lupa lagi;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2023, Terdakwa mengambil kembali seorang diri sabun FW merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) Pcs lalu sabun FW merk ANZORA sebanyak 50 (lima puluh) Pcs dan kantong Pouch Kosong merk ANZORA sebanyak 50 (lima puluh) pcs di Gudang Klinik Sagara Sumedang dikemudian barang tersebut Terdakwa jual kepada Saksi MEGA dengan harga, Terdakwa lupa lagi;
- Bahwa pencurian tersebut dimulai pada bulan Agustus 2023, Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk

halaman 52 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anzora mengunggah

Anzora mengunggah bersama-sama dengan Terdakwa ASEP dan Terdakwa ROHMAN dengan cara awalnya pada bulan Agustus 2023, Saksi MEGA menghubungi Terdakwa dan menerangkan kepada Terdakwa bahwa Saksi MEGA membutuhkan barang-barang berupa paketan kosmetik dengan berbagai jenis lalu Terdakwa langsung menyuruh kepada Terdakwa ASEP untuk mengambil barang-barang tersebut sesuai dengan kemampuan Terdakwa ASEP banyaknya mengambil di PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut dan selanjutnya barang-barang tersebut supaya diantarkan ke gudang Kemas Kosmetik di daerah Cipeundeuy Sumedang lalu sekira 2-3 hari kemudian Terdakwa ASEP menghubungi Terdakwa bahwa barang-barang pesanan tersebut sudah dikirim dan disimpan di gudang kemas tersebut dengan jumlah barang-barang sebanyak 1 (satu) koli / 300 (tiga ratus) pcs toner glowing Anzora dan 1 (satu) koli / 500 (lima ratus) pcs cream day SPF Anzora dan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kepada Terdakwa ASEP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash dan kemudian Terdakwa langsung menjual semua barang-barang tersebut kepada Saksi MEGA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menggunakan jasa ojek online / kurir lalu pada bulan September 2023, Terdakwa kembali menyuruh kepada Terdakwa ASEP lalu sekira 2-3 hari kemudian Terdakwa ASEP menghubungi Terdakwa bahwa barang-barang pesanan tersebut sudah dikirim dan disimpan di gudang kemas tersebut dengan jumlah barang-barang sebanyak 1 (satu) koli / 500 (lima ratus) pcs cream day SPF Anzora dan Terdakwa membelinya kepada Terdakwa ASEP dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) secara cash lalu Terdakwa ASEP mengirim kembali kepada Terdakwa barang-barang berupa 6 (enam) koli / 300 (tiga ratus) pcs Facial Wash glowing Anzora dan Terdakwa membelinya kepada Terdakwa ASEP dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan kemudian Terdakwa langsung menjual semua barang-barang tersebut kepada Saksi MEGA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menggunakan jasa ojek online / kurir yang bernama INDRA selanjutnya pada bulan Oktober 2023, Terdakwa kembali menyuruh kepada Terdakwa ASEP, lalu sekira 2-3 hari kemudian Terdakwa ASEP menghubungi Terdakwa bahwa barang-barang pesanan tersebut sudah dikirim dan disimpan di gudang kemas tersebut dengan jumlah barang-barang sebanyak dan berupa 1 (satu) koli / 300 (tiga ratus) pcs toner glowing Anzora dan Terdakwa membelinya kepada Terdakwa ASEP dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) secara cash kemudian Terdakwa ASEP

halaman 53 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai barang-barang berupa 1 (satu) karung / 500 (lima ratus)

pcs Pouch Anzora, 1 (satu) koli / 500 (lima ratus) pcs cream day SPF Anzora dan Terdakwa membelinya kepada Terdakwa ASEP dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung menjual semua barang-barang tersebut kepada Saksi MEGA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menggunakan jasa ojek online / kurir yang bernama FERI selanjutnya pada bulan November 2023, Terdakwa kembali menyuruh kepada Terdakwa ASEP lalu sekira 2-3 hari kemudian Terdakwa ASEP menghubungi Terdakwa bahwa barang-barang pesanan tersebut sudah dikirim oleh Terdakwa ROHMAN dan disimpan digudang kemas tersebut dengan jumlah barang-barang sebanyak 1 (satu) Koli atau 300 (tiga ratus) Pcs dengan berbagai jenis dan merk sama yaitu merk ANZORA, kemudian Terdakwa ROHMAN tersebut menghubungi / telephone Terdakwa dan setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROHMAN selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ROHMAN tetapi barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual diarenakan barang-barang tersebut dibawa oleh karyawan lain yang rutin mengambil barang-barang digudang cipeutey yang dikirim kembali ke PT. Ratansha Purnama abadi, dan selama Terdakwa melakukan pencurian tersebut semua barang Terdakwa jual kepada Saksi MEGA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Atas kejadian tersebut diatas, Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) Pcs Pouch merk ANZORA, 20 (dua puluh) Pcs Serum Treat Ment merk ANZORA dan 120 (seratus dua puluh) Pcs Day Cream SPF merk ANZORA yang Terdakwa ketahui bahwa barang-barang tersebut adalah pruduk PT. Ratansha Purnama Abadi tetapi setelah dikantor kepolisian Terdakwa barau mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RENDI yang diketahui terjadi yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kab. Sumedang tepatnya di PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut kemudian Terdakwa masih ingat dan hapal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25e warna Sunrise Gold adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi

halaman 54 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd
tunai melakukan pencurian tersebut dan menjual barang-barang hasil
pencurian tersebut kepada Saksi MEGA;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ASEP, Terdakwa ROHMAN dan Terdakwa RENDI telah mengambil atau mencuri di PT. Ratansha Purnama Abadi tersebut, semuanya kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis dan yang Terdakwa masih ingat dan hapal yaitu berupa : Sabun (Fw Acne), Sabun (Fw Glow), Toner Glow, Toner Acne, Toner Treatment Acne dark Spot, Krim Siang (Day cream SPF), Krim Siang (Day Acne), Krim Siang (Treatment Acne Dark Spot), Krim Malam (Night Cream Acne), Krim Malam (Night Cream), Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot), Serum Whitening, Serum Treatment Acne Dark Spot, Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong), Berikut Pouch merk ANZORA (Tas kosong);
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut kepada Saksi MEGA dan kepada FERI yaitu per koli / per dus dan Terdakwa tidak pernah menjual secara satuan atau pcs lalu Terdakwa menjual barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut kepada Saksi MEGA per koli / per dus yang Terdakwa masih ingat dan hapal setiap pembelian 1 (satu) koli isi 300 (tiga ratus) pcs atau 1 (satu) koli isi 500 (lima ratus) pcs kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut, Terdakwa membayar atau membelinya dari Terdakwa ASEP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara cash / tunai dan selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada Saksi MEGA dan kepada FERI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga menjualnya sesuai pesanan dari Saksi MEGA atau sesuai pesanan dari FERI;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui untuk harga barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi MEGA maupun kepada FERI tersebut dengan harga dibawah harga wajar atau tidak sesuai dengan harga pasarannya / tidak sesuai dengan harga distributor dan Terdakwa tidak mengetahui harga aslinya atau harga wajarnya / harga distributor untuk barang-barang kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut, yang mana Maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ASEP, Terdakwa RENDI dan Terdakwa ROHMAN melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis di PT. Ratansha Purnama Abadi

halaman 55 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dan terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ASEP, Terdakwa RENDI dan Terdakwa ROHMAN ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang hasil pencurian tersebut;

- Bahwa Keuntungan Terdakwa menjual dari barang-barang kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis dari hasil pencurian tersebut PT. Ratansa Purnama Abadi tersebut dari mulai Bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023, diperkirakan kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dari keterangan Saksi MEGA maupun FERI tersebut bahwa barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis tersebut selanjutnya oleh Saksi MEGA maupun oleh FERI dijual kembali kepada seorang perempuan yang bernama APRIL yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dipersidangan tidak menghadirkan saksi A de Charge (saksi yang meringankan) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

1. 100 (seratus) buah Pouch ANZORA
2. 20 (sembilan belas) buah serum treatment ANZORA
3. 120 (Seratus dua puluh) buah Daycream SPF ANZORA
4. 1 (satu) buah sepatu merk GUOCHAO warna putih ukuran nomer 41
5. 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A17 warna Navy
6. 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 8T warna black
7. 1 (satu) unit handphone android merk Real me 10 warna kombinasi biru navy dan hitam
8. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25e warna Sunrise Gold
9. 1 (Satu) Set Kursi Sofa
10. 1 (Satu) Buah Lemari Kristal
11. 1 (Satu) Buah Lemari TV
12. 1 (Satu) Buah Lemari Plastik
13. 1 (Satu) Buah Kasur
14. 1 (Satu) Buah Helm KYT
15. 1 (Satu) Buah Karpet
16. 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam Merk Ortus
17. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor KLX Hijau Tanpa Plat Nomor

halaman 56 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kawasaki Ninja RR Warna Hitam No. Pol : Z-

5088-CA

19. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR Warna Putih No. Pol : Z-4332- CT
20. 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik Merk Goda
21. Anzora Serum Treatment Ads Sebanyak 40 (empat puluh) Pcs
22. Anzora Acne Toner Sebanyak 1 (satu) Pcs
23. Ruahan Anzora Serum Gold Sebanyak 2 (dua) Plastik Atau 2 (dua) Kemasan
24. Ruahan Anzora Fw Hijau Sebanyak 1 (satu) Plastik Atau 1 (satu) Kemasan
25. 1 Botol Bening Yang Ditutupnya Terpasang Pipet Kaca Sebanyak 1 (satu) Buah
26. Anzora Serum Whitening Sebanyak 40 (empat puluh) Pcs
27. Anzora Serum Whitening Tanpa Bacth Sebanyak 2 (dua) Pcs
28. Anzora Serum Whitening Sebanyak 1 (satu) Pcs
29. Anzora Serum Treatment Acne Dark Spot Sebanyak 1 (satu) Pcs
30. Paket Acne Anzora Kumplit Sebanyak 3 (tiga) Paket
31. Anzora Day Cream Sebanyak 13 (tiga belas) Pcs
32. Anzora Serum Whitening Sebanyak 60 (enam puluh) Pcs
33. Anzora Serum Whitening Sebanyak 40 (empat puluh) Pcs
34. Anzora Toner Treatment For Acne Dark Spot Sebanyak 1 (satu) Pcs
35. Anzora Toner Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs
36. Anzora Fw Glowing Sebanyak 4 (empat) Pcs
37. Anzora Fw Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs
38. Anzora Fw Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs
39. Anzora Fw Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs
40. Anzora Acne Day Cream Sebanyak 22 (dua puluh dua) Pcs
41. Anzora Fw Acne Sebanyak 18 (delapan belas) Pcs
42. Anzora Fw Acne Sebanyak 1 (satu) Pcs
43. Anzora Fw Acne Sebanyak 1 (satu) Pcs
44. Anzora Fw Acne Sebanyak 1 (satu) Pcs
45. Anzora Fw Acne Sebanyak 2 (dua) Pcs
46. Anzora Fw Glowing Sebanyak 50 (lima puluh) Pcs
47. Bedak Anzora Sebanyak 1 (satu) Pcs
48. Anzora Acne Day Cream Sebanyak 2 (dua) Pcs
49. Anzora Day Cream Spf Sebanyak 5 (lima) Pcs
50. Anzora Night Cream Sebanyak 3 (tiga) Pcs

halaman 57 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Sebanyak 1 (satu) Pcs

52. 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV dengan No. Pol : Z-8236-AF, warna Putih

53. 1 (satu) Unit Flashdisk merk Sandisk USB 3.2, warna Ungu

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di PT Ratansha Purnama Abadi, pada Bulan Juli tahun 2023, yang mana awalnya Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani membutuhkan barang-barang berupa paketan kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis, kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL sedang berada di Klinik Marwah Sumedang dan bertemu dengan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO yang saat itu sedang mengantarkan barang kosmetik ke Klinik Marwah Sumedang. Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyuruh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO untuk mengambil barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA sesuai pesanan Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani di PT Ratansha Purnama Abadi yang merupakan tempat bekerja Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mendatangi Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO yang sedang bekerja di bagian gudang produk PT Ratansha Purnama Abadi dan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengajak Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO untuk mengambil barang paketan Glowing kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi, Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO menyanggupi ajakan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mengajak lagi saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo (belum tertangkap) untuk bersama-sama

halaman 58 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa paketan kosmetik merk ANZORA milik PT

Ratansha Purnama Abadi;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar Bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama-sama dengan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil 1 (satu) koli atau 300 (tiga ratus) buah toner Glowing merk ANZORA dan 1 (satu) koli atau 500 (lima ratus) buah cream day SPF ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih, Kemudian Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO membawa barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang, Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo, Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani menggunakan jasa kurir saudara Feri Ferdiana (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar awal bulan September tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi Whatsapp, Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 1 (satu) koli atau 500 (lima ratus) buah cream day SPF ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, Selanjutnya

halaman 59 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO

mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang, Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo, Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar pertengahan bulan September tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi Whatsapp, Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 6 (enam) koli atau 300 (tiga ratus) Facial Wash dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang, Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo, Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa III

halaman 60 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-asep-nur-zaman-alias-daseng

ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi Whatsapp, Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 1 (satu) koli atau 300 (tiga ratus) buah toner glowing ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang, Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo, Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar akhir bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi Whatsapp, Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 1 (satu) karung atau 500 (lima ratus) buah Pouch ANZORA dan 1 (satu) koli atau 500 (lima ratus) buah cream day SPF ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa III

halaman 61 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan

barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang. Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo. Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun sekitar bulan November tahun 2023, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan barang dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mengajak Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH untuk mengambil 2 (dua) koli atau 600 (enam ratus) buah Toner Glowing dan 2 (dua) koli atau 100 (seratus) buah Facial Wash Glowing dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi tanpa sepengetahuan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH. Namun ketika Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengangkut barang tersebut, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memergoki perbuatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang ke rumah kontrakan saudara Feri Ferdiana (belum tertangkap) Kemudian Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) membayarkan uang pembayaran terhadap barang kosmetik milik PT Ratansha Purnama Abadi secara transfer melalui MBanking kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO membagikan keuntungan hasil penjualan barang kosmetik curian tersebut

halaman 62 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Desember tahun 2023, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 2 (dua) koli atau 1.000 (seribu) buah produk Day Cream White SPF, 3 (tiga) koli atau 150 (seratus lima puluh) buah produk Facial Wash Glowing, 200 (dua ratus) buah produk serum Whitening, 150 (seratus lima puluh) buah pich merk ANZORA dan 100 (seratus) buah produk Day Cream SPF dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi yang Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH ambil secara bertahap, kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 100 (seratus) buah produk Day Cream SPF, 100 (seratus) buah produk Day Cream ADS, 150 (seratus lima puluh) buah produk Toner ADS dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-

halaman 63 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang-produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi

Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 100 (seratus) buah produk Day Cream ADS dan 200 (dua ratus) buah produk Serum ADS dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 100 (seratus) buah produk Day Cream SPF dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 07.46 WIB, Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 120 (seratus dua puluh) buah produk Day Cream SPF dan 100 (seratus) buah kantung kosmetik (pouch) dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Selanjutnya Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH

halaman 64 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih. Namun ketika Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH hendak membawa barang hasil curian tersebut ke luar kawasan pabrik PT Ratansha Purnama Abadi, Saksi Riki bin Omar (yang merupakan Satpam di PT Ratansha Purnama Abadi) melakukan pengecekan terhadap isi mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH kendara. Selanjutnya ditemukan 2 (dua) kantung plastik hitam berisi produk jadi berupa cream Anzora, serum dan pouch milik PT Ratansha Purnama Abadi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Internal PT Ratansha Purnama Abadi Periode Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2023, perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Ratansha Purnama Abadi sebesar Rp 9.494.690.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari PT Ratansha Purnama Abadi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk dimiliki dengan Melawan Hukum;

halaman 65 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikehendaki oleh orang atau lebih secara berseketu.

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan empat orang laki-laki yang bernama Rendy Cahya Permana Bin Iwang Nurmansyah, Rohman Sugiono Bin Prayono, Asep Nur Zaman Alias Daseng Bin Darno Darsono, Robi Baehaki Alias Obing Bin Ail Ismail, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai para terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk dimiliki dengan Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil ialah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi : Tindak Pidana di KUHP);

Menimbang, bahwa dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya dan

halaman 66 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah para terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata telah terjadi tindak pidana pencurian di PT Ratansha Purnama Abadi, pada Bulan Juli tahun 2023, yang mana awalnya Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani membutuhkan barang-barang berupa paketan kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis, kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL sedang berada di Klinik Marwah Sumedang dan bertemu dengan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO yang saat itu sedang mengantarkan barang kosmetik ke Klinik Marwah Sumedang. Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyuruh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO untuk mengambil barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA sesuai pesanan Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani di PT Ratansha Purnama Abadi yang merupakan tempat bekerja Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mendatangi Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO yang sedang bekerja di bagian gudang produk PT Ratansha Purnama Abadi dan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengajak Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO untuk mengambil barang paketan Glowing kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi, Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO menyanggupi ajakan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mengajak lagi saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo (belum tertangkap) untuk bersama-sama mengambil barang-barang berupa paketan kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi;

halaman 67 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar Bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama-sama dengan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil 1 (satu) koli atau 300 (tiga ratus) buah toner Glowing merk ANZORA dan 1 (satu) koli atau 500 (lima ratus) buah cream day SPF ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih, Kemudian Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO membawa barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang, Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo, Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani menggunakan jasa kurir saudara Feri Ferdiana (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar awal bulan September tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi Whatsapp, Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 1 (satu) koli atau 500 (lima ratus) buah cream day SPF ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, Selanjutnya Terdakwa III ASEP

halaman 68 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang, Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo, Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar pertengahan bulan September tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi Whatsapp, Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 6 (enam) koli atau 300 (tiga ratus) Facial Wash dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang, Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo, Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar pertengahan bulan Oktober

halaman 69 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi Whatsapp, Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 1 (satu) koli atau 300 (tiga ratus) buah toner glowing ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang, Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo, Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar akhir bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi Whatsapp, Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 1 (satu) karung atau 500 (lima ratus) buah Pouch ANZORA dan 1 (satu) koli atau 500 (lima ratus) buah cream day SPF ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang

halaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat pertama III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang. Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo. Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun sekitar bulan November tahun 2023, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan barang dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mengajak Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH untuk mengambil 2 (dua) koli atau 600 (enam ratus) buah Toner Glowing dan 2 (dua) koli atau 100 (seratus) buah Facial Wash Glowing dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi tanpa sepengetahuan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH. Namun ketika Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengangkut barang tersebut, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memergoki perbuatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang ke rumah kontrakan saudara Feri Ferdiana (belum tertangkap) Kemudian Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) membayarkan uang pembayaran terhadap barang kosmetik milik PT Ratansha Purnama Abadi secara transfer melalui MBanking kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO

halaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengadili hasil penjualan barang kosmetik curian tersebut kepada Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Desember tahun 2023, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 2 (dua) koli atau 1.000 (seribu) buah produk Day Cream White SPF, 3 (tiga) koli atau 150 (seratus lima puluh) buah produk Facial Wash Glowing, 200 (dua ratus) buah produk serum Whitening, 150 (seratus lima puluh) buah pich merk ANZORA dan 100 (seratus) buah produk Day Cream SPF dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi yang Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH ambil secara bertahap, kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 100 (seratus) buah produk Day Cream SPF, 100 (seratus) buah produk Day Cream ADS, 150 (seratus lima puluh) buah produk Toner ADS dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY

halaman 72 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm);

Menimbang, ,bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 100 (seratus) buah produk Day Cream ADS dan 200 (dua ratus) buah produk Serum ADS dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 100 (seratus) buah produk Day Cream SPF dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 07.46 WIB, Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 120 (seratus dua puluh) buah produk Day Cream SPF dan 100 (seratus) buah kantung kosmetik

halaman 73 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi.

Selanjutnya Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih. Namun ketika Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH hendak membawa barang hasil curian tersebut ke luar kawasan pabrik PT Ratansha Purnama Abadi, Saksi Riki bin Omar (yang merupakan Satpam di PT Ratansha Purnama Abadi) melakukan pengecekan terhadap isi mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH kendarai. Selanjutnya ditemukan 2 (dua) kantung plastik hitam berisi produk jadi berupa cream Anzora, serum dan pouch milik PT Ratansha Purnama Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit Internal PT Ratansha Purnama Abadi Periode Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2023, perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Ratansha Purnama Abadi sebesar Rp 9.494.690.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang atau produk dari PT Ratansha Purnama Abadi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, dan Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL, pada bulan November tahun 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, di PT Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang RT 02/RW 04, KM 09, Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumendang, telah mengambil barang berupa produk komestik Day Cream with SPF merk ANZORA sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah, produk serum Acne Dark Spot merk ANZORA sebanyak 20 (dua puluh) buah, tas kosmetik kosong (Pouch) merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) buah, produk Facial Wash

halaman 74 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan glowing merk ANZORA sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) buah, produk serum Whitening merk ANZORA sebanyak 50 (lima puluh) buah, produk Day Cream SPF merk ANZORA sebanyak 500 (lima ratus) buah, dan produk Night Cream Treatment merk ANZORA sebanyak 100 (seratus) buah, milik PT Ratansha Purnama Abadi;

Menimbang, bahwa peran dan tugas para terdakwa tersebut adalah Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) menghubungi Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani membutuhkan barang-barang berupa paketan kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis. Saat itu Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL sedang berada di Klinik Marwah Sumedang dan bertemu dengan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO yang saat itu sedang mengantarkan barang kosmetik ke Klinik Marwah Sumedang. Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyuruh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO untuk mengambil barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA sesuai pesanan Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani di PT Ratansha Purnama Abadi yang merupakan tempat bekerja Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mendatangi Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO yang sedang bekerja di bagian gudang produk PT Ratansha Purnama Abadi dan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengajak Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO untuk mengambil barang paketan Glowing kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO menyanggupi ajakan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mengajak lagi saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk bersama-sama mengambil membutuhkan barang-barang berupa paketan kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI merupakan perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata telah terjadi tindak pidana pencurian di PT Ratansha Purnama Abadi, pada Bulan Juli tahun 2023, yang mana awalnya Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani membutuhkan barang-barang berupa paketan kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis, kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL sedang berada di Klinik Marwah Sumedang dan bertemu dengan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO yang saat itu sedang mengantarkan barang kosmetik ke Klinik Marwah Sumedang. Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyuruh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO untuk mengambil barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA sesuai pesanan Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani di PT Ratansha Purnama Abadi yang merupakan tempat bekerja Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mendatangi Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO yang sedang bekerja di bagian gudang produk PT Ratansha Purnama Abadi dan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengajak Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO untuk mengambil barang paketan Glowing kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi, Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO menyanggupi ajakan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mengajak lagi saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo (belum tertangkap) untuk bersama-sama mengambil barang-barang berupa paketan kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar Bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama-sama dengan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO dan saudara

halaman 76 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil 1 (satu) koli atau 300 (tiga ratus) buah toner Glowing merk ANZORA dan 1 (satu) koli atau 500 (lima ratus) buah cream day SPF ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih, Kemudian Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO membawa barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang, Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo, Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani menggunakan jasa kurir saudara Feri Ferdiana (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar awal bulan September tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi Whatsapp, Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 1 (satu) koli atau 500 (lima ratus) buah cream day SPF ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang, Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL

halaman 77 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SMIL menjual barang uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo, Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar pertengahan bulan September tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi Whatsapp, Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 6 (enam) koli atau 300 (tiga ratus) Facial Wash dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cicalong Sumedang, Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo, Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi Whatsapp, Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR

halaman 78 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd
ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 1 (satu) koli atau 300 (tiga ratus) buah toner glowing ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL yang beralamat di daerah Cikalong Sumedang, Kemudian Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo, Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun di sekitar akhir bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memerintahkan untuk mengambil barang kosmetik ANZORA kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO melalui telepon aplikasi Whatsapp, Selanjutnya atas perintah Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO tersebut, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo mengambil barang berupa 1 (satu) karung atau 500 (lima ratus) buah Pouch ANZORA dan 1 (satu) koli atau 500 (lima ratus) buah cream day SPF ANZORA dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO. Selanjutnya Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO mengantarkan barang kosmetik merk ANZORA tersebut ke tempat kost Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL

halaman 79 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di daerah Cikalong Sumedang. Kemudian Terdakwa

IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO sebagai keuntungan untuk dibagikan dengan Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan saudara Agum Muhammad Mahdi alias Imo. Selanjutnya Terdakwa IV ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL menjual barang-barang kosmetik merk ANZORA milik PT Ratansha Purnama Abadi tersebut kepada Saksi Mega Widiawati binti Bambang Dani;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun sekitar bulan November tahun 2023, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan barang dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mengajak Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH untuk mengambil 2 (dua) koli atau 600 (enam ratus) buah Toner Glowing dan 2 (dua) koli atau 100 (seratus) buah Facial Wash Glowing dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi tanpa sepengetahuan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH. Namun ketika Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengangkut barang tersebut, Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO memergoki perbuatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang ke rumah kontrakan saudara Feri Ferdiana (belum tertangkap) Kemudian Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) membayarkan uang pembayaran terhadap barang kosmetik milik PT Ratansha Purnama Abadi secara transfer melalui MBanking kepada Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO, Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO membagikan keuntungan hasil penjualan barang kosmetik curian tersebut kepada Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa III ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO;

halaman 80 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Desember tahun 2023, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 2 (dua) koli atau 1.000 (seribu) buah produk Day Cream White SPF, 3 (tiga) koli atau 150 (seratus lima puluh) buah produk Facial Wash Glowing, 200 (dua ratus) buah produk serum Whitening, 150 (seratus lima puluh) buah pich merk ANZORA dan 100 (seratus) buah produk Day Cream SPF dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi yang Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH ambil secara bertahap, kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesanan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 100 (seratus) buah produk Day Cream SPF, 100 (seratus) buah produk Day Cream ADS, 150 (seratus lima puluh) buah produk Toner ADS dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm);

halaman 81 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 100 (seratus) buah produk Day Cream ADS dan 200 (dua ratus) buah produk Serum ADS dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO mendapat pesan dari Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO bersama Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 100 (seratus) buah produk Day Cream SPF dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Kemudian Terdakwa II ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH dan Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengantarkan barang-barang produk kecantikan milik PT Ratansha Purnama Abadi kepada Saksi Hendra Purnama bin Aten Rachmat (alm);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 07.46 WIB, Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH mengambil barang berupa 120 (seratus dua puluh) buah produk Day Cream SPF dan 100 (seratus) buah kantung kosmetik (pouch) dari gudang produk jadi milik PT Ratansha Purnama Abadi. Selanjutnya Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH memasukkan barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil

halaman 82 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nopol Z-8236-AF warna putih. Namun ketika Terdakwa I

RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH hendak membawa barang hasil curian tersebut ke luar kawasan pabrik PT Ratansha Purnama Abadi, Saksi Riki bin Omar (yang merupakan Satpam di PT Ratansha Purnama Abadi) melakukan pengecekan terhadap isi mobil merk Suzuki APV nopol Z-8236-AF warna putih yang Terdakwa I RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH kendarai. Selanjutnya ditemukan 2 (dua) kantung plastik hitam berisi produk jadi berupa cream Anzora, serum dan pouch milik PT Ratansha Purnama Abadi;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan sekitar Bulan Juli Tahun 2023, kemudian sekitar Bulan Agustus tahun 2023, lalu sekitar awal Bulan September tahun 2023, lalu sekitar pertengahan Bulan September tahun 2023, lalu sekitar pertengahan Bulan Oktober tahun 2023, lalu sekitar akhir Bulan Oktober tahun 2023, lalu sekitar bulan November tahun 2023, lalu sekitar Bulan Desember tahun 2023, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, lalu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, lalu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut oleh Terdakwa I Rendy Cahya Permana Bin Iwang Nurmansyah, Terdakwa II Rohman Sugiono Bin Prayono, Terdakwa III Asep Nur Zaman Alias Daseng Bin Darno Darsono, Terdakwa IV Robi Baehaki Alias Obing Bin Ail Ismail;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya para terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya dan oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi para terdakwa dan bukan bersifat balas dendam,

halaman 83 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dan pembelajaran bagi para terdakwa atas kesalahannya, sehingga para terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 100 (seratus) buah Pouch ANZORA, 20 (sembilan belas) buah serum treatment ANZORA, 120 (Seratus dua puluh) buah Daycream SPF ANZORA, Anzora Serum Treatment Ads Sebanyak 40 (empat puluh) Pcs, Anzora Acne Toner Sebanyak 1 (satu) Pcs, Ruahan Anzora Serum Gold Sebanyak 2 (dua) Plastik Atau 2 (dua) Kemasan, Ruahan Anzora Fw Hijau Sebanyak 1 (satu) Plastik Atau 1 (satu) Kemasan, 1 Botol Bening Yang Ditutupnya Terpasang Pipet Kaca Sebanyak 1 (satu) Buah, Anzora Serum Whitening Sebanyak 40 (empat puluh) Pcs, Anzora Serum Whitening Tanpa Bacth Sebanyak 2 (dua) Pcs, Anzora Serum Whitening Sebanyak 1 (satu) Pcs, Anzora Serum Treatment Acne Dark Spot Sebanyak 1 (satu) Pcs, Paket Acne Anzora Kumplit Sebanyak 3 (tiga) Paket, Anzora Day Cream Sebanyak 13 (tiga belas) Pcs, Anzora Serum Whitening Sebanyak 60 (enam puluh) Pcs, Anzora Serum Whitening Sebanyak 40 (empat puluh) Pcs, Anzora Toner Treatment For Acne Dark Spot Sebanyak 1 (satu) Pcs, Anzora Toner Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs, Anzora Fw Glowing Sebanyak 4 (empat) Pcs, Anzora Fw Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs, Anzora Fw Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs, Anzora Fw Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs, Anzora Acne Day Cream Sebanyak 22 (dua puluh dua) Pcs, Anzora Fw Acne Sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, Anzora Fw Acne Sebanyak 1 (satu) Pcs, Anzora Fw Acne Sebanyak 1 (satu) Pcs, Anzora Fw Acne Sebanyak 1 (satu) Pcs, Anzora Fw Acne Sebanyak 2 (dua) Pcs, Anzora Fw Glowing Sebanyak 50 (lima puluh) Pcs, Bedak Anzora Sebanyak 1 (satu) Pcs, Anzora Acne Day Cream Sebanyak 2 (dua) Pcs, Anzora Day Cream Spf Sebanyak 5 (lima) Pcs, Anzora Night Cream Sebanyak 3 (tiga) Pcs, Anzora Acne Night Cream Sebanyak 1 (satu) Pcs, 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV

halaman 84 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, warna Putih, 1 (satu) Unit Flashdisk merk Sandisk USB 3.2, warna Ungu, oleh karena barang bukti tersebut milik PT. Ratansha Purnama Abadi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Heni Purnamasari Binti Eep Yusep dan saksi Iwa Wahyudin bin Iskandar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepatu merk GUOCHAO warna putih ukuran nomer 41, 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A17 warna Navy, 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 8T warna black, 1 (satu) unit handphone android merk Real me 10 warna kombinasi biru navy dan hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25e warna Sunrise Gold, 1 (Satu) Set Kursi Sofa, 1 (Satu) Buah Lemari Kristal, 1 (Satu) Buah Lemari TV, 1 (Satu) Buah Lemari Plastik, 1 (Satu) Buah Kasur, 1 (Satu) Buah Helm KYT, 1 (Satu) Buah Karpas, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam Merk Ortus, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor KLX Hijau Tanpa Plat Nomor, 1 (Satu) Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR Warna Hitam No. Pol : Z-5088-CA, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR Warna Putih No. Pol : Z-4332- CT, 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik Merk Goda, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dibeli oleh para Terdakwa dari hasil dari tindak pidana, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Ratansha Purnama Abadi, melalui saksi Heni Purnamasari Binti Eep Yusep dan saksi Iwa Wahyudin bin Iskandar;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. Ratansha Purnama Abadi
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 Jo. 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rendy Cahya Permana Bin Iwang Nurmansyah, Terdakwa II Rohman Sugiono Bin Prayono, Terdakwa III Asep Nur Zaman Alias Daseng Bin Darno Darsono, Terdakwa IV Robi Baehaki Alias Obing Bin Ail Ismail, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

halaman 85 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



putusan mahkamah mengenai keadaan memberatkan “, sebagaimana dakwaan

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahanan;

1. 100 (seratus) buah Pouch ANZORA

2. 20 (sembilan belas) buah serum treatment ANZORA

3. 120 (Seratus dua puluh) buah Daycream SPF ANZORA

4. 1 (satu) buah sepatu merk GUOCHAO warna putih ukuran nomer 41

5. 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A17 warna Navy

6. 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 8T warna black

7. 1 (satu) unit handphone android merk Real me 10 warna kombinasi biru navy dan hitam

8. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25e warna Sunrise Gold

9. 1 (Satu) Set Kursi Sofa

10. 1 (Satu) Buah Lemari Kristal

11. 1 (Satu) Buah Lemari TV

12. 1 (Satu) Buah Lemari Plastik

13. 1 (Satu) Buah Kasur

14. 1 (Satu) Buah Helm KYT

15. 1 (Satu) Buah Karpets

16. 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam Merk Ortus

17. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor KLY Hijau Tanpa Plat Nomor

18. 1 (Satu) Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR Warna Hitam No. Pol : Z-5088-CA

19. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR Warna Putih No. Pol : Z-4332- CT

20. 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik Merk Goda

21. Anzora Serum Treatment Ads Sebanyak 40 (empat puluh) Pcs

22. Anzora Acne Toner Sebanyak 1 (satu) Pcs

23. Ruahan Anzora Serum Gold Sebanyak 2 (dua) Plastik Atau 2 (dua) Kemasan

24. Ruahan Anzora Fw Hijau Sebanyak 1 (satu) Plastik Atau 1 (satu) Kemasan

halaman 86 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 25 me 2024 tentang yang ditutupnya Terpasang Pipet Kaca Sebanyak 1 (satu)

Buah

26. Anzora Serum Whitening Sebanyak 40 (empat puluh) Pcs
 27. Anzora Serum Whitening Tanpa Bacth Sebanyak 2 (dua) Pcs
 28. Anzora Serum Whitening Sebanyak 1 (satu) Pcs
 29. Anzora Serum Treatment Acne Dark Spot Sebanyak 1 (satu) Pcs
 30. Paket Acne Anzora Kumplit Sebanyak 3 (tiga) Paket
 31. Anzora Day Cream Sebanyak 13 (tiga belas) Pcs
 32. Anzora Serum Whitening Sebanyak 60 (enam puluh) Pcs
 33. Anzora Serum Whitening Sebanyak 40 (empat puluh) Pcs
 34. Anzora Toner Treatment For Acne Dark Spot Sebanyak 1 (satu) Pcs
 35. Anzora Toner Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs
 36. Anzora Fw Glowing Sebanyak 4 (empat) Pcs
 37. Anzora Fw Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs
 38. Anzora Fw Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs
 39. Anzora Fw Glowing Sebanyak 1 (satu) Pcs
 40. Anzora Acne Day Cream Sebanyak 22 (dua puluh dua) Pcs
 41. Anzora Fw Acne Sebanyak 18 (delapan belas) Pcs
 42. Anzora Fw Acne Sebanyak 1 (satu) Pcs
 43. Anzora Fw Acne Sebanyak 1 (satu) Pcs
 44. Anzora Fw Acne Sebanyak 1 (satu) Pcs
 45. Anzora Fw Acne Sebanyak 2 (dua) Pcs
 46. Anzora Fw Glowing Sebanyak 50 (lima puluh) Pcs
 47. Bedak Anzora Sebanyak 1 (satu) Pcs
 48. Anzora Acne Day Cream Sebanyak 2 (dua) Pcs
 49. Anzora Day Cream Spf Sebanyak 5 (lima) Pcs
 50. Anzora Night Cream Sebanyak 3 (tiga) Pcs
 51. Anzora Acne Night Cream Sebanyak 1 (satu) Pcs
 52. 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV dengan No. Pol : Z-8236-AF, warna Putih
 53. 1 (satu) Unit Flashdisk merk Sandisk USB 3.2, warna Ungu
- Dikembalikan kepada PT Ratansha Purnama Abadi Melalui melalui saksi Heni Purnamasari Binti Eep Yusep dan saksi Iwa Wahyudin bin Iskandar;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis 20 Juni 2024 oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Lidya Da Vida, S.H.,

halaman 87 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan Desca Wisnubrata, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Elih Sopyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopyan, S.H.,

halaman 88 dari 88 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)